

LAPORAN AUDIT

KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI RIAU



2025

PUSAT PENGAWASAN DAN AKREDITASI KEARSIPAN | ANRI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



@ArsipNasionalRI

www.anri.go.id

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL PEMERINTAH PROVINSI RIAU



**PUSAT PENGAWASAN DAN AKREDITASI KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2025**

**RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

1.1. Dasar Hukum Pengawasan Kearsipan

Pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan.

1.2. Lingkup dan Tanggung Jawab

Lingkup Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

Tanggung jawab ANRI melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal kepada kementerian/lembaga, provinsi, dan perguruan tinggi negeri verifikasi hasil pengawasan internal yang dilaksanakan kementerian/lembaga, provinsi, dan perguruan tinggi negeri, serta menetapkan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan.

Hasil pengawasan kearsipan disampaikan kepada objek pengawasan kearsipan (kementerian/lembaga, provinsi, dan perguruan tinggi negeri), serta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

1.3. Tujuan Pengawasan Kearsipan

ANRI memberikan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan meliputi kepatuhan terhadap NSPK dan mengimplementasikan kebijakan dengan aspek pengawasan kearsipan terdiri dari kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan.

1.4. Instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

Pengawasan kearsipan eksternal dilakukan dengan menggunakan instrumen ASKE yang meliputi pernyataan dan indikator kinerja pada:

a. Aspek Kebijakan

Indikator kinerja pada aspek kebijakan adalah penetapan kebijakan yang memenuhi materi muatan sesuai dengan kriteria dan terlaksananya sosialisasi kebijakan kepada seluruh unit pengolah dan unit kearsipan pada jenjang berikutnya. Kebijakan yang ditetapkan dan disosialisasikan meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, Program Arsip Vital, Pengorganisasian Kearsipan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Alih Media, Pengelolaan Arsip Terjaga, Penerapan Aplikasi SRIKANDI dan Penyelenggaraan JIKN.

b. Aspek Pembinaan Kearsipan

Indikator kinerja pada aspek pembinaan adalah terlaksananya pembinaan kearsipan terhadap seluruh entitas objek pembinaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk pembinaan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan terhadap seluruh BUMD, keterwakilan organisasi kemasyarakatan, serta keterwakilan perusahaan swasta. Kegiatan Pembinaan meliputi koordinasi penyelenggaraan kearsipan, bimbingan, supervisi dan konsultasi, pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di lingkungan pemerintah daerah, pengawasan kearsipan eksternal bagi provinsi ke kabupaten/kota, penyampaian LAKI konsolidasi ke ANRI, verifikasi hasil pengawasan kearsipan ke kabupaten/kota, pembinaan dalam

rangka pengelolaan arsip vital dan arsip aset dengan menghasilkan daftar arsipnya, penerapan aplikasi SRIKANDI, pemberian penghargaan kearsipan, pembinaan pengelolaan arsip terjaga, serta koordinasi pelaporan ke ANRI, penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), pengoordinasian dan pembinaan simpul jaringan, dan sosialisasi kebijakan kearsipan. Pada aspek pembinaan juga mengukur tingkat digitalisasi arsip dengan terlaksananya penggunaan aplikasi SRIKANDI atau ABKD lainnya baik proses bisnis, penggunaan dan penandatanganan.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 (sepuluh) Tahun

Indikator kinerja pada aspek pengelolaan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun pada provinsi meliputi pengaturan fisik arsip, penyusunan daftar arsip inaktif sesuai kriteria dan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, penyimpanan arsip inaktif sesuai bentuk dan media, pemindahan arsip inaktif dari seluruh perangkat daerah/satuan kerja sebagai unit kearsipan II sesuai prosedur, melaksanakan pemusnahan arsip maupun penyerahan arsip statis sesuai prosedur dan penyimpanan arsip hasil kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip statis sebagai arsip vital, serta penyerahan arsip statis.

d. Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Indikator kinerja pada aspek Pengelolaan Arsip Statis pada Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah ketersediaan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memori kolektif bangsa yang menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan sesuai kewenangannya, dan layanan pemanfaatan arsip statis. Pengelolaan Arsip Statis meliputi kegiatan pengendalian dan aktivitas pada kegiatan akuisisi 5 tahun terakhir serta akuisisi berdasarkan urusan pemerintahan daerah, pengolahan, preservasi, layanan arsip statis, penyelamatan arsip hasil penggabungan, aktif mengunggah informasi kearsipan pada

SIKN dan JIKN, menyusun dan mengumumkan Daftar Pencarian Arsip, pameran virtual, pengolahan arsip statis menjadi informasi tematik, serta Memori Kolektif Bangsa.

e. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Indikator kinerja pada aspek sumber daya kearsipan meliputi pengorganisasian, apresiasi/penghargaan kearsipan, kompetensi pejabat struktural bidang kearsipan, ketersediaan sumber daya manusia baik arsiparis termasuk arsiparis berprestasi maupun pengelola, prasarana dan sarana kearsipan, pengelolaan arsip elektronik hasil digitisasi dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN), tim *helpdesk* SRIKANDI, serta pendanaan bagi kegiatan kearsipan.

2. Pelaporan Hasil Pengawasan Kearsipan

Hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 meliputi:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan;
- c. Rekapitulasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan; dan
- d. Rekapitulasi Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip.

3. Ringkasan Hasil Pengawasan Kearsipan (rekomendasi/temuan per-aspek)

Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Riau, ANRI menemukan permasalahan pada aspek pengawasan yang terdiri dari:

a. Aspek Kebijakan

Kebijakan kearsipan terdapat empat rekomendasi.

b. Aspek Pembinaan

Pembinaan kearsipan terdapat dua rekomendasi.

c. Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun

Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun terdapat satu rekomendasi.

d. Aspek Pengelolaan Arsip Statis

Pengelolaan Arsip Statis terdapat tujuh rekomendasi.

e. Aspek Sumber Daya Kearsipan

Sumber daya kearsipan terdapat lima rekomendasi.

4. Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 s.d 2025

Kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Tahun 2024. Peningkatan kinerja terdapat pada aspek pembinaan, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan. Pada aspek pembinaan Pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki arsip terjaga berdasarkan hasil koordinasi dengan ANRI. Pada aspek pengelolaan arsip statis terdapat kenaikan intensitas akuisisi arsip statis, kenaikan jumlah pengguna arsip, dan pengajuan registrasi arsip memori kolektif bangsa. Pada aspek sumber daya kearsipan telah diimplementasikan rencana pengembangan kompetensi kearsipan. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Aspek	Tahun 2024	Tahun 2025	Perubahan
1.	Kebijakan Kearsipan	13,65	13,20	-0,45
2.	Pembinaan Kearsipan	22,76	24,17	1,41
3.	Pengelolaan Arsip Inaktif Sekurang-Kurangnya 10 Tahun	9,63	9,63	0,00
4.	Pengelolaan Arsip Statis	25,57	27,65	2,08
5.	Sumber Daya Kearsipan	18,33	18,75	0,42
TOTAL		89,94	93,39	3,45

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2025, terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang dinyatakan sudah baik dan

perlu dipertahankan, serta beberapa kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

- a. Penetapan dan sosialisasi seluruh kebijakan kearsipan, meskipun terdapat beberapa kebijakan yang belum memenuhi kriteria;
- b. Pendampingan pengelolaan arsip dinamis dengan menghasilkan daftar arsip oleh seluruh perangkat daerah;
- c. Pembinaan kearsipan dalam bentuk bimbingan teknis penyelenggaraan kearsipan terhadap BUMD, keterwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan perusahaan swasta;
- d. Pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh kabupaten/kota dan penyampaian LAKE ke ANRI, pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah dan penyampaian LAKI Konsolidasi ke ANRI, serta verifikasi pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh kabupaten/kota;
- e. Pengelolaan arsip vital serta pengelolaan arsip aset melalui pemberkasan, penyusunan daftar, dan penyimpanan arsip aset dengan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai;
- f. Pemberian penghargaan terhadap SDM kearsipan dan perangkat daerah.
- g. Implementasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan transaksi dengan instansi lain, penandatanganan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN, termasuk seluruh audit TIK;
- h. Pengoordinasian dan pembinaan terhadap kabupaten/kota di lingkungannya yang telah menjadi simpul SIKN/JIKN;
- i. Pengelolaan arsip inaktif melalui penataan arsip inaktif sesuai asas asal usul dan aturan asli, penyusunan daftar arsip inaktif berdasarkan seluruh arsip yang telah dipindahkan, penggunaan sarana penyimpanan sesuai dengan media arsip, pemindahan dan pemusnahan arsip inaktif sesuai ketentuan, serta penyerahan arsip statis sesuai ketentuan;

- j. Pengelolaan arsip statis melalui pelaksanaan akuisisi arsip sesuai ketentuan, penyusunan daftar arsip statis sesuai ketentuan, penyusunan daftar dan inventaris arsip statis secara rutin dan sesuai ketentuan, penyusunan guide arsip statis sesuai ketentuan, pelaksanaan seluruh upaya preservasi preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan, pelaksanaan seluruh upaya pengendalian hama terpadu, pelaksanaan alih media arsip sesuai prosedur dan sesuai target, pelaksanaan perawatan arsip yang memenuhi seluruh prinsip perbaikan, pemberian akses dan layanan arsip statis, serta permohonan registrasi arsip sebagai MKB;
- k. Perolehan penghargaan kearsipan dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
- l. Pemenuhan kompetensi pejabat struktural bidang kearsipan melalui pelatihan teknis pimpinan lembaga kearsipan;
- m. Ketersediaan arsiparis yang memenuhi persyaratan kompetensi dan telah tersertifikasi;
- n. Ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pelatihan teknis;
- o. Ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan berupa depot arsip yang memenuhi kriteria lokasi, sarana perlindungan bahaya kebakaran, serta ketersediaan dan fungsi seluruh ruangan pada depot arsip;
- p. Pemanfaatan penyimpanan dengan menggunakan pusat data nasional dan ketersediaan tim *helpdesk* penerapan SRIKANDI; dan
- q. Ketersediaan atau alokasi pendanaan untuk kegiatan kearsipan secara rutin dan berkelanjutan.

Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

- a. Penyempurnaan kebijakan kearsipan, khususnya sistem klasifikasi dan keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, dan alih media;
- b. Penerapan sasaran tertib kebijakan dalam GNSTA melalui revisi kebijakan sistem klasifikasi dan keamanan dan akses arsip dinamis serta jadwal retensi arsip;

- c. Pemusnahan arsip inaktif secara rutin;
- d. Pengelolaan arsip statis melalui pemusnahan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah, pelaksanaan reproduksi arsip oleh pegawai yang berpengalaman/ahli, peningkatan penggunaan arsip statis, pameran virtual melalui JIKN secara rutin, dan publikasi arsip tematik melalui pameran;
- e. Ketersediaan arsiparis pada seluruh perangkat daerah; dan
- f. Ketersediaan ruang penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan, berupa ketersediaan pintu darurat atau mitigasi penyelamatan arsip ketika terjadi bencana.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. RUANG LINGKUP (ASPEK).....	3
E. PENILAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN.....	6
F. PETUGAS PELAKSANA.....	6
BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL.....	7
1. ASPEK KEBIJAKAN	7
2. ASPEK PEMBINAAN.....	19
2.1. SUBASPEK PEMBINAAN.....	19
2.2. SUBASPEK PEMBINAAN PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK.....	35
3. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF YANG MEMILIKI RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN.....	39
4. ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS.....	69
5. ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	121
BAB III KESIMPULAN.....	151
LAMPIRAN 1	153
LAMPIRAN 2.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ANRI melalui Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan melaksanakan

Pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap pemerintah daerah provinsi. Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan kearsipan sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, tahun 2025 juga dilakukan pengawasan terhadap tingkat digitalisasi arsip yang merupakan salah satu indikator dalam reformasi birokrasi yang akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diukur dari tingkat digitalisasi sistem, alih media, aplikasi SRIKANDI, serta simpul Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN dan JIKN). Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Instrumen pengawasan kearsipan bersifat dinamis menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku secara nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan;

5. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2025 tentang Tim Pengawas Kearsipan;
6. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2025 tentang Tim Penyusunan Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip; dan
7. Surat Perintah Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Nomor AK.01.00/1066/2025 tanggal 18 Maret 2025 untuk Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Pemerintah Provinsi serta Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau bulan Maret s.d. Oktober 2025.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan audit kearsipan di Pemerintah Provinsi Riau adalah untuk menilai sejauh mana kepatuhan Pemerintah Provinsi Riau memenuhi prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tujuan dari pelaksanaan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah untuk menciptakan tertib arsip dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, transformasi digital kearsipan, serta penyelamatan arsip sebagai memori kolektif bangsa di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

D. Ruang Lingkup (Aspek)

Ruang lingkup kegiatan audit kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Riau, meliputi:

1. Aspek kebijakan, yaitu verifikasi kesesuaian penyusunan dan penetapan kebijakan kearsipan instansional dengan peraturan perundang-undangan kearsipan nasional yang meliputi kepatuhan Pemerintah Provinsi Riau terhadap:

- a. Tata Naskah Dinas;
 - b. Klasifikasi Arsip;
 - c. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - d. Jadwal Retensi Arsip;
 - e. Program Arsip Vital;
 - f. Kebijakan Pengorganisasian Kearsipan;
 - g. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - h. Kebijakan Alih Media;
 - i. Kebijakan Pengelolaan Arsip Terjaga;
 - j. Penerapan Aplikasi SRIKANDI; dan
 - k. Penyelenggaraan SIKN dan JIKN.
2. Aspek pembinaan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap pelaksanaan pembinaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi:
- a. Pembinaan pengelolaan arsip dinamis, arsip vital dan arsip terjaga yang diwujudkan dengan kemampuan unit pengolah maupun unit kearsipan jenjang berikutnya menyusun daftar arsip dinamis, daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
 - b. Pelaksanaan pengawasan kearsipan internal yang diwujudkan dengan penyampaian LAKI Konsolidasi ke Kepala ANRI dan jumlah unit pengolah/unit kearsipan jenjang berikutnya yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan minimal “Baik”, dan pengawasan kearsipan eksternal bagi provinsi ke kabupaten/kota termasuk verifikasi internalnya.
 - c. Pemberian penghargaan kearsipan baik terhadap unit pengolah/unit kearsipan maupun terhadap sumber daya kearsipan serta pelaksanaan sharing session atas capaian keberhasilan tersebut bagi unit pengolah.
 - d. Penerapan tertib arsip dalam gerakan nasional sadar tertib arsip (GNSTA) secara terencana dalam rangka tertib arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja di lingkungan kementerian/lembaga.

- e. Pengkoordinasian dan pembinaan simpul jaringan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang telah ditetapkan secara komprehensif dengan memanfaatkan media yang ada.
 - f. Pengelolaan arsip elektronik yang meliputi implementasi SRIKANDI, proses bisnis ABKD mulai penciptaan, penggunaan dan pemberkasan, dan penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
3. Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yaitu pengujian dan verifikasi terhadap kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip yang meliputi:
- a. Pengendalian arsip inaktif dalam rangka ketersediaan arsip inaktif di lingkungan pemerintah daerah provinsi.
 - b. Penataan dan penyusunan daftar arsip inaktif serta penggunaan sarana penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar.
 - c. Pelaksanaan penyusutan arsip yang meliputi pemindahan arsip dari seluruh unit kearsipan II ke unit kearsipan I sesuai prosedur, pemusnahan arsip sesuai prosedur dan pemusnahan arsip yang dilakukan secara rutin, serta penyerahan arsip statis dari unit kearsipan I ke lembaga kearsipan daerah sesuai prosedur secara rutin dan mewakili fungsi pemerintah daerah provinsi.
4. Aspek pengelolaan statis yaitu pengujian dan verifikasi terhadap kegiatan akuisisi arsip statis, layanan arsip statis, preservasi arsip statis, alih media, dan simpul jaringan (JIKN) yang meliputi:
- a. Pelaksanaan akuisisi arsip sesuai prosedur secara rutin dan mewakili urusan pemerintahan daerah provinsi.
 - b. Penyusunan sarana temu kembali arsip statis berupa, daftar arsip statis, inventaris arsip statis dan guide arsip statis sesuai prosedur dan secara rutin.
 - c. Preservasi arsip statis preventif dan kuratif yang sesuai prosedur.
 - d. Pelaksanaan layanan arsip statis dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA), pameran virtual/pameran fisik arsip, pengelolaan arsip statis menjadi informasi tematik, serta pengajuan Memori Kolektif bangsa (MKB).

5. Aspek sumber daya kearsipan, yaitu pengujian dan verifikasi terhadap sumber daya kearsipan meliputi:
 - a. Membentuk lembaga kearsipan daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b. Penyediaan sumber daya manusia kearsipan termasuk seperti apresiasi/penghargaan kearsipan, pemilihan Arsiparis berprestasi.
 - c. Penggunaan teknologi Informasi dalam pengelolaan arsip, penyediaan prasarana dan sarana, serta pendanaan untuk kegiatan kearsipan.

E. Penilaian Hasil Pengawasan Kearsipan

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan diberikan penilaian atas penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan sebagai berikut:

1. Nilai lebih dari 90 s.d. 100 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan);
2. Nilai lebih dari 80 s.d 90 dengan kategori A (Memuaskan);
3. Nilai lebih dari 70 s.d 80 dengan kategori BB (Sangat Baik);
4. Nilai lebih dari 60 s.d 70 dengan kategori B (Baik);
5. Nilai lebih dari 50 s.d 60 dengan kategori CC (Cukup);
6. Nilai lebih dari 30 s.d 50 dengan kategori C (Kurang); dan
7. Nilai 0 s.d 30 dengan kategori D (Sangat Kurang).

F. Petugas Pelaksana

Pengawasan kearsipan eksternal terhadap Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Pusat dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Nia Pertiwi, S.Hum selaku Ketua Tim;
2. Ridwan Hapiipi, S.Sos sebagai Anggota; dan
3. Elis Ariskasari Antonio, S.Hum sebagai Anggota.

BAB II
URAIAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
1.	ASPEK KEBIJAKAN				
1.	Tata naskah dinas pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan tata naskah dinas dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan terkait tata naskah dinas yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau No 6 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas. Kebijakan tersebut telah memuat seluruh materi yang dipersyaratkan pada naskah dinas yaitu: mengatur jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, tata cara pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, penandatanganan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				masuk dan keluar. Selain itu, telah menuangkan ketentuan tentang pembuatan naskah dinas elektronik (mulai pasal 18). Catatan: Kebijakan belum mengatur pembatalan/ralat naskah dinas.	
2.	Kebijakan klasifikasi arsip pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.	
3.	Kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menyusun rancangan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dengan memenuhi seluruh kriteria dan masih dalam proses pembahasan eksternal atau telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip dengan memenuhi sebagian kriteria.	3	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah memuat ketentuan tentang derajat keamanan arsip, hak akses, keamanan fisik dan informasi arsip meskipun belum rerinci juga terdapat daftar arsip berdasarkan Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip	Pemerintah Provinsi Riau perlu menyelaraskan jenis arsip yang tertuang pada kebijakan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dengan jenis arsip yang tertuang pada kebijakan Klasifikasi Arsip untuk kemudahan akses informasi dan pengelompokkan arsip.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Dinamis (SKKAD). Namun, kebijakan tersebut belum selaras dengan kebijakan klasifikasi arsip, misalnya jenis arsip pada klasifikasi meliputi umum, pemerintahan, politik dan keamanan dan ketertiban sedangkan pada SKKAD jenis arsip meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan tata laksana, humas, jibang, diklat, dan lain-lain.	
4.	Jadwal retensi arsip pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan jadwal retensi arsip lebih dari 50% urusan terpenuhi.	3	Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun JRA fasilitatif dan substantif sesuai data sebagai berikut: 1. Surat Kepala ANRI Nomor: B-PK.02.09/86/2017 tanggal 15 Desember 2017 Perihal Persetujuan JRA Fasilitatif	Pemerintah Provinsi Riau perlu melengkapi kebijakan Jadwal Retensi Arsip dengan fungsi-fungsi lain yang belum tertuang pada kebijakan tersebut dan menyelaraskan jenis arsip yang tertuang pada kebijakan Jadwal Retensi Arsip dengan jenis arsip

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dan Subtantif Pemerintah Daerah Provinsi Riau; 2. Surat Kepala ANRI Nomor: B-PK.02.09/80/2020 tanggal 27 Juli 2020 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Subtantif Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Pemerintah daerah Provinsi Riau telah menetapkan JRA Fasilitatif dan Subtantif sebagai berikut: 3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.824/IX/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif urusan Perindustrian, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Riau;	yang tertuang pada kebijakan Klasifikasi Arsip untuk kemudahan akses informasi dan pengelompokkan arsip.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				4. Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.825/IX/2018 tentang JRA Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan 5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.239/II/2021 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Riau. Namun, belum seluruh fungsi tertuang pada jadwal retensi arsip.	
5.	Program arsip vital pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menyusun rancangan kebijakan program arsip vital dengan memenuhi seluruh kriteria	3	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan pengelolaan arsip vital dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2019 tentang	Pemerintah Provinsi Riau perlu merevisi Peraturan Gubernur Riau tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dengan menambahkan informasi terkait

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		dan masih dalam proses pembahasan eksternal atau telah menetapkan kebijakan program arsip vital dengan memenuhi sebagian kriteria.		Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Kebijakan tersebut telah mengatur identifikasi arsip vital, format daftar arsip vital, perlindungan dan pengamanan arsip vital, penyelamatan dan pemulihan arsip vital. Adapun untuk hasil identifikasi jenis arsip vital dan unit penciptanya tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Nomor Kpts.000.5.4/Dipersip/3/33.1 tentang Penetapan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sebaiknya identifikasi arsip vital menjadi lampiran keputusan gubernur dengan menambahkan	jenis-jenis kelompok arsip yang telah diidentifikasi sebagai arsip berkategori vital di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, seperti Personal File, Batas Wilayah Provinsi, Dokumen Pengelolaan Keuangan, Hak Paten, dan jenis arsip lainnya yang termasuk dalam kriteria arsip vital.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				jenis arsip lainnya seperti Personal File, Batas Wilayah Provinsi, Dokumen Pengelolaan Keuangan, Hak Paten, dan jenis arsip lainnya yang termasuk dalam kriteria arsip vital.	
6.	Kebijakan pengorganisasian kearsipan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi unit pengolah dan unit kearsipan pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan memenuhi seluruh kriteria.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan pengorganisasian kearsipan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kebijakan tersebut telah memuat kedudukan unit kearsipan dan unit pengolah serta tugas dan fungsinya yang tertuang pada pasal 6, 11 s.d. 13.	-
7.	Kebijakan pemerintah daerah provinsi (peraturan	Pemerintah daerah provinsi menetapkan	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	daerah) tentang penyelenggaraan kearsipan.	kebijakan pemerintah daerah provinsi (peraturan daerah) dengan memenuhi seluruh kriteria.		penyelenggaraan kearsipan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kebijakan tersebut telah memuat kebijakan kearsipan, pembinaan, pengelolaan dan sumber daya kearsipan.	
8.	Kebijakan alih media pada pemerintah daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menyusun rancangan kebijakan alih media dengan memenuhi seluruh kriteria dan masih dalam proses pembahasan eksternal atau telah menetapkan kebijakan alih media dengan memenuhi sebagian kriteria.	3	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan kebijakan alih media arsip dalam Pasal 27 Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Aktif Dan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Namun dalam kebijakan tersebut belum terdapat ketentuan yang mengatur	Pemerintah Provinsi Riau melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan memuat ketentuan yang mengatur metode (pengkopian/konversi/migrasi)

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				mengenai metode (pengkopian/konversi/migrasi) yang digunakan dalam pelaksanaan alih media arsip serta prasarana dan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan alih media arsip.	yang digunakan dalam pelaksanaan alih media arsip serta prasarana dan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan alih media arsip.
9.	Pengelolaan arsip terjaga pada pemerintah daerah provinsi.	-	-	Berdasarkan surat keterangan kabid akuisisi dan penyimpanan arsip atas nama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan berdasarkan hasil konsultasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan ANRI tanggal 15 s.d. 17 Maret 2023 dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi Riau tidak memiliki arsip terjaga dan telah ada surat penyampaian dari Kepala Dinas Perpustakaan dan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Kearsipan Riau kepada Kepala ANRI Nomor: B/33/000.5.5/DIPERSIP/2025 tentang Rekomendasi Arsip Terjaga tanggal 28 Juli 2025.	
10.	Kebijakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada pemerintahan daerah provinsi.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan kebijakan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) yang berlaku di lingkungannya.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Edaran terkait Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) melalui Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 041/DISPERSIP/9122 tanggal 30 Desember 2022. Inti dari surat edaran tersebut adalah himbauan untuk menggunakan SRIKANDI kepada seluruh satuan kerja di Provinsi Riau.	-
11.	Kebijakan penyelenggaraan JIKN	Pemerintah daerah provinsi menetapkan	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun kebijakan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	pada pemerintahan daerah provinsi.	kebijakan penyelenggaraan JIKN serta telah menjadi simpul JIKN.		penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang tertuang pada Pasal 36 dan 37 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau telah menjadi anggota simpul jaringan pada JIKN sejak tahun 2017.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	ASPEK PEMBINAAN				
2.1.	SUBASPEK PEMBINAAN				
1.	Pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis terhadap perangkat daerah dengan menghasilkan daftar arsip dinamis.	Pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan menghasilkan daftar arsip dinamis lebih dari 90% s.d. 100% atau seluruh perangkat daerah.	4	Pada bukti dukung terdapat daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif dari: 1. Biro Hukum Setda Provinsi Riau; 2. Sekretariat DPRD Provinsi Riau; 3. Inspektorat; 4. Dinas Pendidikan (Sekolah SMA/PPKPLK); 5. Dinas Kesehatan Provinsi Riau; 6. Dinas PUPPR; 7. Dinas Sosial; 8. Disnaker Trans; dan seterusnya sampai dengan seluruh atau 36 perangkat daerah telah menyusun	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				daftar arsip aktif dan daftar arsip inaktif.	
2.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan dengan organisasi masyarakat, BUMD dan perusahaan swasta.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan terhadap seluruh BUMD, keterwakilan organisasi kemasyarakatan, serta keterwakilan perusahaan swasta.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kearsipan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan pada bulan Juni dan Juli 2022 terhadap: 1. PT Bank Riau Kepri; 2. PT Jam Krida Riau; 3. PT PER (Pengembangan Investasi Riau); 4. PT PIR (Pengembangan Investasi Riau); dan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				5. PT Sarana Pembangunan Riau. Kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi kearsipan dilakukan tanggal 3 s.d. 10 Juli 2023 kepada: 1. Bank Riau Kepri Syariah (BUMN); 2. PT Riau Petroleum (BUMD); 3. PT Pengembangn Investasi Riau (BUMD); 4. PT Sarana Pembangunan Riau (BUMD); 5. PT Jamkrida (BUMD); 6. PT Permodalan Ekonomi Rakyat (BUMD); dan 7. Lembaga Adat Melayu (Ormas). Kegiatan bimbingan, supervisi,	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dan konsultasi kearsipan dilakukan tanggal 23 Januari Tahun 2024 kepada perusahaan swasta, yaitu: 1. PT Mutiara Merdeka Hotel; 2. Mona Plaza Hotel; 3. PT Rianda; 4. PT Mona Rimbo Panjang; - dan 5. PT Rianda Usaha Mandiri.	
3.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota dan menyampaikan LAKE kepada kabupaten/kota.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh kabupaten/kota dan menyampaikan LAKE ke kabupaten/kota, serta menembuskannya ke ANRI.	4	Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap 12 kabupaten/kota di lingkungannya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Nomor Kpts.367/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan Daerah Provinsi Riau dan Berita Acara Klarifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Nomor AK.01.00/424/2024 tanggal 26 Agustus tahun 2024. Selain itu, terdapat surat dari PJ Gubernur Riau kepada Bupati Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuansing, Meranti, Pekanbaru, Palawan, Rohil, Rohul dan Siak tanggal 30 Agustus 2024 tentang Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2024.	
4.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan	4	Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	internal terhadap perangkat daerah di wilayah kewenangannya.	internal terhadap lebih dari 90% s.d. 100% atau seluruh perangkat daerah.		Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan pengawasan kearsipan internal terhadap 36 perangkat daerah di lingkungannya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.367/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Riau dan Berita Acara Klarifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor AK.01.00/362/2024 tanggal 8 Agustus tahun 2024.	
5.	Perangkat daerah yang mendapatkan hasil pengawasan kearsipan internal minimal kategori B (Baik).	Lebih dari 50% s.d. 60% perangkat daerah telah mencapai minimal kategori B (Baik).	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh (36	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				perangkat daerah) di lingkungannya dengan hasil sebagai berikut: a. Kategori AA: 6 PD; b. Kategori A: 7 PD; c. Kategori BB: 8 PD; dan d. Kategori B: 15 PD. Berdasarkan nilai tersebut, maka seluruh OPD di lingkungan Provinsi Riau memperoleh nilai dengan kategori "Baik" dan di atas "Baik" berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor: AK.01.00/362/2024 tanggal 8 Agustus tahun 2024.	
6.	Pemerintah daerah provinsi menyampaikan LAKI konsolidasi hasil pengawasan kearsipan	Pemerintah daerah provinsi telah menyampaikan LAKI konsolidasi hasil	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	internal ke ANRI.	pengawasan kearsipan internal yang telah ditandatangani oleh pejabat terkait ke ANRI		menyampaikan Laporan Konsolidasi ke ANRI melalui surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Nomor: 000.5.15.1/DIPERSIP/52 kepada Kepala ANRI tanggal 13 April 2024 hal Penyampaian LAKI Konsolidasi, disertai dengan lampiran berupa Laporan Audit Kearsipan Internal Konsolidasi Provinsi Riau.	
7.	Pemerintah daerah Provinsi melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.	Pemerintah daerah Provinsi melaksanakan verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan internal terhadap lebih dari 90% s.d. 100% yang dilakukan oleh pemerintah	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan verifikasi pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh kabupaten/kota di Provinsi Riau	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		daerah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan kearsipan internal dan menyampaikan hasil verifikasi pengawasan kearsipan internal yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota ke ANRI.		yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten/kota sebagai berikut: 1. Kota Dumai; 2. Kabupaten Rokan Hulu; 3. Kabupaten Bengkalis; 4. Kabupaten Indragiri Hilir; 5. Kabupaten Indragiri Hulu; 6. Kabupaten Kampar; 7. Kabupaten Kepulauan Meranti; 8. Kabupaten Kuantan Singingi; 9. Kota Pekanbaru; 10. Kabupaten Pelalawan; 11. Kabupaten Rokan Hilir; dan 12. Kabupaten Siak.	
8.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan	Lebih dari 90% s.d. 100% atau seluruh perangkat	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	pendampingan dalam rangka pengelolaan arsip vital terhadap perangkat daerah dengan menghasilkan daftar arsip vital.	daerah menghasilkan daftar arsip vital.		Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan pendampingan pengelolaan arsip vital kepada perangkat daerah di lingkungannya. Pada bukti dukung terdapat daftar arsip vital tahun 2023 dari 35 perangkat daerah di lingkungannya.	
9.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan pembinaan dan/atau pendampingan dalam rangka pengelolaan arsip aset (Barang Milik Negara/BMN) terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab	Perangkat daerah provinsi yang bertanggung jawab mengelola aset pemerintah daerah provinsi telah memberkaskan, membuat daftar arsip aset, dan menyimpan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan kegiatan pembinaan dalam rangka pengelolaan arsip aset dan telah menyusun daftar arsip aset yang dikelola oleh Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	mengelola arsip aset pemerintah provinsi sehingga terkelolanya arsip aset sesuai dengan ketentuan.			Daerah. Arsip tersebut disimpan pada brankas dan juga <i>filing cabinet</i> .	
10.	Pemerintah daerah provinsi melakukan percepatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).	Pemerintah daerah provinsi telah menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) versi live serta telah terdapat transaksi antar pengguna dan instansi lain lebih dari 30% perangkat daerah.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menggunakan SRIKANDI versi live serta telah terdapat transaksi antar pengguna di lingkungan Provinsi Riau dan sudah terdapat bukti transaksi dengan instansi lain di luar Provinsi Riau, yaitu dengan Perpustakaan Nasional dan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau.	-
11.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan di lingkungannya dalam	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemberian penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia kearsipan	4	Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan penghargaan kearsipan kepada unit pengolah di lingkungannya, yaitu BKD atas peran sertanya dalam	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	kurun waktu 5 tahun terakhir.	dan terhadap perangkat daerah di lingkungannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, serta sudah melaksanakan sharing session terhadap perangkat daerah atas keunggulan pengelolaan arsip dari penerima penghargaan.		penyelamatan arsip melalui kegiatan penyerahan arsip statis tahun 2024. Penghargaan juga diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau atas prestasinya memperoleh nilai terbaik pada kegiatan pengawasan kearsipan tahun 2024. Selain itu, juga diberikan penghargaan kearsipan kepada 2 orang SDM Kearsipan terbaik atas perannya dalam penyerahan arsip statis terbanyak tahun 2024 (dari Setda Provinsi) dan telah dilaksanakan sharing session pada tanggal 19 Februari 2025.	
12.	Lembaga kearsipan daerah provinsi	-	-	Berdasarkan hasil identifikasi dan konsultasi dengan ANRI	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip terjaga dan melaksanakan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI.			tanggal 15 s.d. 17 Maret 2023, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan tidak memiliki arsip terjaga di lingkungannya yang dituangkan dalam Surat Keterangan Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip a.n. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan telah ada surat penyampaian dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau kepada Kepala ANRI Nomor: B/33/000.5.5/DIPERSIP/2025 tentang Rekomendasi Arsip Terjaga tanggal 28 Juli 2025.	
13.	Penerapan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada	Pemerintah daerah provinsi telah menerapkan 1 s.d. 5 dari 6 sasaran tertib	3	Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi sasaran tertib dalam Gerakan Nasional Sadar Tertib	Pemerintah Provinsi Riau perlu meningkatkan kinerjanya di bidang kearsipan untuk

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	pemerintah daerah provinsi.	dalam GNSTA.		Arsip sebagai berikut: 1. Tertib Organisasi Kearsipan: kebijakan organisasi kearsipan sudah ditetapkan; 2. Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan: sudah ada upaya penambahan jumlah arsiparis agar sesuai analisis kebutuhan arsiparis di Provinsi Riau; 3. Tertib Prasarana dan Sarana Kearsipan: memiliki depot untuk arsip statis dan ruang simpan arsip inaktif dan ruang-ruang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Tertib Pengelolaan Arsip: sudah melakukan penyusunan daftar arsip juga kegiatan penyusutan arsip;	mencapai pengelolaan arsip yang lebih baik di lingkup Provinsi Riau antara lain dengan menyempurnakan kebijakan terkait Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan kebijakan Klasifikasi Arsip dengan menyelaraskan jenis arsip yang tertuang pada masing-masing kebijakan tersebut.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dan 5. Tertib Pendanaan Kearsipan: terdapat pendanaan kearsipan secara rutin setiap tahunnya. Namun, masih terdapat sasaran tertib arsip yang belum diterapkan, yaitu tertib kebijakan, karena kebijakan JRA dan SKKAD masih perlu disempurnakan.	
14.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan tugas mengoordinasikan dan membina dalam rangka simpul jaringan kabupaten/kota.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan mengoordinasikan dan membina terhadap lebih dari 70% s.d. 90% serta sebagian kabupaten/kota telah menjadi simpul jaringan.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pembinaan kepada kabupaten/kota di provinsi Riau terkait penyelenggaraan JIKN, melalui surat kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau perlu terus mengoordinasikan dan membina seluruh kabupaten/kota di lingkungannya terkait dengan penyelenggaraan JIKN sehingga seluruhnya menjadi simpul jaringan dalam JIKN.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Provinsi Riau Nomor 000.5.11/DIPERSIP/148/2025 kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tentang Pengelolaan SIKN dan JIKN di Lembaga Kearsipan Daerah. Selain itu, terdapat juga bukti keanggotaan jaringan informasi Kearsipan Nasional JIKN dari Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rohul, Siak, dan Pekanbaru. Berdasarkan informasi saat <i>exit meeting</i>, 10 dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menjadi simpul jaringan pada JIKN sehingga masih 2 wilayah yang belum menjadi anggota JIKN, yaitu Kabupaten	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Meranti dan Kuansing.	
15.	Perangkat daerah mendapatkan sosialisasi kebijakan kearsipan.	Lebih dari 90% s.d. 100% perangkat daerah mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan kearsipan atau seluruh perangkat daerah telah mendapatkan sosialisasi kebijakan kearsipan.	4	Seluruh perangkat daerah telah mendapatkan sosialisasi kebijakan kearsipan seperti Kode Klasifikasi arsip, SKKAAD, JRA, Arsip Vital juga kebijakan kearsipan lainnya dan yang terakhir adalah sosialisasi TND tanggal 18 Februari 2025.	-
2.2	SUBASPEK PEMBINAAN PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK				
1.	Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD) pada pemerintah daerah provinsi melakukan proses bisnis kearsipan.	Aplikasi Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD) pada pemerintah daerah provinsi melaksanakan proses bisnis penciptaan arsip, penggunaan arsip, dan pemeliharaan arsip (pemberkasan).	4	Sejumlah 31 dari 36 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam proses bisnis kearsipan, terutama dalam hal transaksi surat masuk dan surat keluar serta pemberkasan yang telah dilakukan oleh 7 dari 31 yang telah menggunakan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				SRIKANDI untuk proses penerimaan dan pengiriman naskah dinas. Pada bukti dukung terdapat 1468 unit pengolah yang sudah terhubung dengan SRIKANDI, tetapi yang sudah menggunakan SRIKANDI baru 191 unit pengolah.	
2.	Perangkat daerah melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas elektronik pada aplikasi bidang kearsipan dinamis.	Lebih dari 80% sampai dengan 100% perangkat daerah telah melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas pada aplikasi bidang kearsipan dinamis.	4	Sejumlah 32 dari 36 perangkat daerah telah melakukan pembuatan dan penerimaan naskah dinas pada Aplikasi SRIKANDI, sehingga persentasenya mencapai 88,89%.	-
3.	Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan menggunakan Sertifikat	Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan elektronik menggunakan	4	Pemerintah Provinsi Riau melakukan penandatanganan secara elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI.	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	Elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik (TTE).	sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSN.		Sertifikat elektronik diterbitkan oleh BSSN.	
4.	Pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan evaluasi SPBE yang dilakukan melalui kegiatan audit TIK.	Aplikasi bidang kearsipan dinamis pada pemerintah daerah provinsi telah dilaksanakan seluruh audit TIK.	4	Pemerintah Provinsi Riau menggunakan aplikasi SRIKANDI yang telah dilakukan seluruh Audit TIK sebagai berikut: 1. Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE oleh BRIN berdasarkan Rekomendasi Teknologi Hasil Audit Aplikasi Umum SRIKANDI tanggal 26 September 2022; dan 2. Audit Keamanan SPBE oleh BSSN berdasarkan Laporan Hasil Audit Keamanan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Dinamis Tahun 2022 Nomor: 005/AU.SRIKANDI/AR/11/20 22 tanggal 29 November 2022.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF YANG MEMILIKI RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN				
1.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi melaksanakan penataan arsip inaktif.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengaturan fisik arsip sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli terhadap lebih dari 90% s.d.100% yang disimpan di Unit Kearsipan I.	4	Berdasarkan daftar arsip vital pemindahan arsip inaktif yang disusun bulan April 2025 terdapat 39 pemindahan arsip inaktif pada tahun 2020 s.d. 2025 yang berasal dari 30 perangkat daerah. Berdasarkan pemindahan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penataan fisik arsip sesuai dengan prinsip asal usul dan aturan asli terhadap seluruh arsip inaktif sekurang-kurangnya 10 tahun yang berasal dari 30 perangkat daerah sebagai berikut: 1. Badan Pendapatan Daerah	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kurun waktu 1984 s.d. 1996, disusun tahun 2020 serta kurun waktu 1990 s.d. 1998, disusun tahun 2021, 2022, dan 2023; 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kurun waktu 2007 s.d. 2016, disusun tahun 2022; 3. Dinas Pariwisata kurun waktu 1989 s.d. 2002, disusun tahun 2020; 4. Biro Umum (Sekretariat Daerah) kurun waktu 1978 s.d. 2001 tahun 2020 dan kurun waktu 1990 s.d. 1998, disusun tahun 2020; 5. Dinas Tenaga Kerja kurun waktu 2000 s.d. 2004, disusun tahun 2020 dan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kurun waktu 2001 s.d. 2011, disusun tahun 2023; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kurun waktu 1989 s.d. 1996, disusun tahun 2020; 7. Dinas Kehutanan kurun waktu 1990 s.d. 1995, disusun tahun 2020; 8. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik kurun waktu 2007 s.d. 2015, disusun tahun 2022 dan kurun waktu 2012 s.d. 2013, disusun tahun 2024; 9. Badan Kepegawaian Daerah kurun waktu 2009 s.d. 2010, disusun tahun 2023 dan kurun waktu 2010 s.d. 2014,	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				disusun tahun 2024; 10. Rumah Sakit Jiwa Tampan kurun waktu 2010, disusun tahun 2023; 11. Dinas Penanaman Modal dan PTSP kurun waktu 2010, disusun tahun 2023; 12. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kurun waktu 2012, disusun tahun 2022; 13. Dinas Sosial kurun waktu 2010 s.d. 2017, disusun tahun 2023; 14. Inspektorat Daerah kurun waktu 2010, disusun tahun 2023; 15. Badan Kesatuan Bangsa	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dan Politik kurun waktu 2015, disusun tahun 2023; 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil kurun waktu 2008, disusun tahun 2023; 17. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad kurun waktu 2000 s.d. 2001, disusun tahun 2023; 18. Sekretariat DPRD kurun waktu 2000 s.d. 2001, disusun tahun 2023; 19. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kurun waktu 2008, disusun tahun 2023; 20. Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 1995, disusun tahun 2023 dan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kurun waktu 1997 s.d. 2005, disusun tahun 2025; 21. Dinas Perhubungan kurun waktu 1990 s.d. 1997, disusun tahun 2023; 22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB kurun waktu 2011, disusun tahun 2023; 23. Dinas Pendidikan kurun waktu 1992 s.d. 1996, disusun tahun 2023; 24. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura kurun waktu 1995 s.d. 2001, disusun tahun 2023; 25. Dinas Kesehatan kurun waktu 2012 s.d. 2013,	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				disusun tahun 2024; 26. Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 2006, disusun tahun 2024; 27. Dinas Kepemudaan dan Olahraga kurun waktu 2007 s.d. 2010, disusun tahun 2024; 28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kurun waktu 2007 s.d. 2016, disusun tahun 2024; 29. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kurun waktu 1988 s.d. 2001, disusun tahun 2025; dan 30. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kurun waktu 2013 s.d. 2015, disusun tahun 2025.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
2.	Unit kearsipan I pemerintahan daerah provinsi menyusun daftar arsip inaktif terhadap arsip inaktif yang dipindahkan.	Unit kearsipan I pemerintahan daerah provinsi menyusun daftar arsip inaktif terhadap lebih dari 90% s.d. 100% arsip inaktif yang telah dipindahkan dengan memenuhi seluruh elemen daftar arsip inaktif.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun 41 daftar arsip inaktif yang berasal dari 30 perangkat daerah dengan memenuhi seluruh elemen daftar arsip inaktif sebagai berikut: 1. Pencipta arsip; 2. Unit pengolah; 3. Nomor arsip; 4. Kode klasifikasi; 5. Uraian informasi arsip; 6. Kurun waktu; 7. Jumlah; 8. Keterangan (nomor boks, kondisi); dan 9. Klasifikasi keamanan dan akses arsip.	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
3.	Unit kearsipan I pemerintahan daerah provinsi menyimpan arsip inaktif pada sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	Unit kearsipan I pemerintahan daerah provinsi telah menyimpan lebih dari 90% s.d.100% arsip inaktif menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau menyimpan arsip inaktif dalam media kertas, foto, audio visual, dan kearsitekturan dengan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai sebagai berikut: 1. Arsip kertas disimpan di boks arsip dan rak arsip yang terbuat dari baja; 2. Arsip foto disimpan di dalam amplop; 3. Arsip audio visual disimpan di rak kayu; dan 4. Arsip kearsitekturan disimpan di dalam <i>horizontal filling</i>.	-
4.	Pemindahan arsip inaktif	Pemindahan arsip inaktif	4	Dalam kurun waktu dua tahun	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	dari perangkat daerah ke unit kearsipan I pemerintahan daerah provinsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan.	dari perangkat daerah ke unit kearsipan I pemerintahan daerah telah memenuhi seluruh ketentuan.		terakhir terdapat pemindahan arsip inaktif dari: 1. Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif Nomor: 000.5.13/BA-BKD/1.3/2023/8815 dan Nomor: 000.5.13/BA-DISPERSIP/4/20 tanggal 19 September 2023; dan 2. Rumah Sakit Jiwa Tampan berdasarkan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif Nomor: 000.5.6.1/RSJT/IX/2024/917 9 dan Nomor: 000.5.6.1/BA-DISPERSIP/4/12 Tanggal 30 September 2024. Pemindahan arsip inaktif	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				tersebut telah dilaksanakan dengan memenuhi seluruh prosedur sebagai berikut: 1. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan berdasarkan JRA; 2. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip; 3. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan melalui tahapan kegiatan, yaitu penyeleksian, pembuatan daftar arsip inaktif, dan penataan arsip; 4. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif pada JRA;	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				5. Pemindahan arsip inaktif disertai dengan berita acara yang dilampiri daftar arsip yang dipindahkan; dan 6. Berita acara dan daftar arsip yang dipindahkan ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan I dan oleh pimpinan unit pengolahan (Perangkat Daerah).	
5.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi telah melaksanakan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun tetapi belum rutin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak empat kali, yaitu pada tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau perlu melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun secara rutin setiap tahun berdasarkan jadwal retensi arsip.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2021, 2022, 2023, dan 2024, sebagai berikut: 1. Arsip Biro Umum, sejumlah 35 nomor/berkas pada tanggal 9 Desember 2021; 2. Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, dan Biro Umum sejumlah 812 nomor/berkas pada tanggal 11 Oktober 2022; 3. Arsip Sekretariat Daerah, Bappedalitbang, dan Badan Pendapatan Daerah sejumlah 1858 berkas pada tanggal 29 Agustus 2023; dan 4. Arsip Sekretariat DPRD; Dinas Pangan, Tanaman	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Pangan, dan Hortikultura; Dinas Pendidikan; Dinas Perindag, Koperasi dan UKM; Dinas Pariwisata; Dinas PUPRPKPP; Dinas Pemdes, Kependudukan dan Capil; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan RSUD Arifin Achmad sejumlah 3156 berkas pada tanggal 6 November 2024.	
6.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi melakukan pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai prosedur.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memenuhi seluruh prosedur sebanyak 4 kali.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan pemusnahan arsip dengan memenuhi seluruh prosedur sebanyak empat kali sebagai berikut: 1. Pembentukan panitia penilai	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				arsip: a. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.280/III/2021 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pemerintah Provinsi Riau; b. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.45/1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 280/III/2021 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Pemerintah Provinsi Riau; c. Idem Tahun 2022; d. Idem Tahun 2022. 2. Penyeleksian arsip: a. Notula tanggal 28 Juni 2021; b. Notula tanggal 8	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Desember 2021; c. Notula tanggal 27 April 2023; d. Notula tanggal 5 Maret 2024. 3. Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan; 4. Penilaian oleh panitia penilai arsip: a. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip tanggal 30 Juni 2021; b. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip tanggal 1 Desember 2021; c. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip tanggal 27 April 2023; d. Surat Pertimbangan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Panitia Penilai Arsip tanggal 5 Maret 2024. 5. Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, berupa Surat Sekretariat Daerah kepada Kepala ANRI tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip dan Surat Kepala ANRI kepada Sekretariat Daerah tentang Persetujuan Pemusnahan Arsip: a. Nomor: 045/DISPERSIP/4.3/1933 tanggal 23 Juli 2021 dan Nomor: B-KN.00.03/320/2021 tanggal 29 Oktober 2021; b. Nomor: 045/DISPERSIP/4.3/903	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				tanggal 31 Maret 2022 dan Nomor: B- KN.00.03/379/2022 tanggal 6 Desember 2022; c. Nomor: 045/DISPERSIP/4/11646 tanggal 30 Mei 2023 dan Nomor: B- KN.00.01/183.A/2023 tanggal 12 Juli 2023; d. Nomor: 000.5.6.2/DIPERSIP/2142 tanggal 21 Juni 2024 dan Nomor: B- KN.00.01/239/2024 tanggal 6 September 2024. 6. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan: a. Keputusan Gubernur Riau	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Nomor: Kpts.1361/XII/2021 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021; b. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1477/X/2022 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau; c. Keputusan Gubernur Riau Nomor; Kpts. 6961/VIII/2023 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023;	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				d. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.3488/IX/2024 tentang Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024. 7. Pelaksanaan pemusnahan: a. Berita Acara Pemusnahan Arsip Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 045/DISPERSIP/4.3/23 tanggal 9 Desember 2021 sejumlah 35 berkas; b. Berita Acara Pemusnahan Arsip Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 045/DISPERSIP/4/27 tanggal 11 Oktober 2022	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				sejumlah 812 berkas; c. Berita Acara Pemusnahan Arsip Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 000.5.6.2/DIPERSIP/153 tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah 1858 berkas; dan d. Berita Acara Pemusnahan Arsip Pemerintah Provinsi Riau Nomor: 000.5.6.2/DIPERSIP/4130 tanggal 6 November 2024 sejumlah 3156 berkas. 8. Perlakuan berkas pemusnahan arsip sebagai arsip vital (penyusunan daftar arsip vital, penyimpanan arsip dari kegiatan pemusnahan dalam	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				roll o pack, serta penerapan metode pelindungan melalui duplikasi dan dispersal); dan 9. Penyampaian tembusan berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan kepada Kepala ANRI berdasarkan Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Riau kepada Kepala ANRI Nomor: 000.5.6.2/DIPERSIP/2 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pengiriman Berita Acara Pemusnahan Arsip di Lingkungan Dipersip Provinsi Riau dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sejumlah 1176 berkas dan 3156 berkas.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Catatan: 1. Pada pelaksanaan pemusnahan arsip berikutnya, penyampaian tembusan berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan harus dilakukan setiap pelaksanaan pemusnahan arsip; dan 2. Terdapat perbedaan jumlah arsip yang dimusnahkan dalam berita acara dan surat penyampaian tembusan. Pastikan pada pelaksanaan pemusnahan arsip berikutnya, jumlah arsip yang dimusnahkan dalam surat penyampaian tembusan sama dengan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				jumlah yang tertera pada Berita Acara Pemusnahan Arsip.	
7.	Unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang diperankan oleh lembaga kearsipan daerah melaksanakan kewajibannya menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.	Pelaksanaan penyerahan arsip statis disertai dengan berita acara serah terima arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan	4	Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2023 s.d. 2024), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan penyerahan arsip statis kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan: 1. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 045/DIPERSIP-BA/4/77 dari Kepala Bidang Akuisisi dan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Penyimpanan Arsip kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tanggal 3 Juni 2023, disertai dengan daftar arsip statis yang diserahkan; dan 2. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 000.5.6.3/BA-DIPERSIP/4/43 dari Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tanggal 18 Desember 2024, disertai dengan daftar arsip statis yang diserahkan. Catatan: Dalam rangka mempertahankan nilai pengawasan tahun 2026,	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				maka pada tahun 2025 perlu dilakukan penyerahan arsip statis dari Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau.	
8.	Penyerahan arsip statis oleh unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang diperankan oleh lembaga kearsipan daerah ke lembaga kearsipan daerah dilaksanakan sesuai prosedur.	Penyerahan arsip statis oleh unit kearsipan I pemerintah daerah provinsi yang diperankan oleh lembaga kearsipan daerah ke lembaga kearsipan daerah memenuhi seluruh prosedur.	4	Penyerahan arsip statis Badan Kepegawaian Daerah tahun 2024 sejumlah tiga berkas oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Unit Kearsipan I Pemerintah Provinsi Riau kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memenuhi seluruh prosedur sebagai berikut: 1. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				serah oleh arsiparis di unit kearsipan; 2. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah (Notula tanggal 5 Maret 2024); 3. Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada Kepala LKD, yang disertai pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan (Surat Pernyataan Kabid Akuisisi dan Penyimpanan Arsip selaku Ketua UK Daerah); 4. Verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kearsipan (Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau kepada Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip selaku Ketua Unit Kearsipan I Nomor: 000.5.6.3/DIPERSIP/4.2/9 tanggal 12 November 2024 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis; 5. Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip (Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.4316/XI/2024 tentang Penetapan Arsip Statis di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau); 6. Pelaksanaan serah terima	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan disertai dengan berita acara dan daftar arsip yang diserahkan; 7. Berita acara penyerahan arsip statis (Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 000.5.6.3/BA-DIPERSIP/4/43 dari Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau tanggal 18 Desember 2024); 8. Daftar arsip statis yang diserahkan; dan 9. Berkas penyerahan arsip diperlakukan sebagai arsip vital, meliputi penyusunan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				daftar arsip vital dan penerapan metode perlindungan arsip vital dengan cara duplikasi dan dispersal (penyimpanan fisik di <i>Roll O Pack</i>).	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS				
1.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan akuisisi arsip sesuai dengan prosedur.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan akuisisi arsip sesuai dengan seluruh prosedur, arsip statis telah diserahkan ke LKD dan menyimpan arsip yang tercipta dari kegiatan akuisisi arsip sebagai arsip vital.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan akuisisi arsip statis dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik pada tahun 2022 sejumlah 30 nomor dan pada tahun 2024 sejumlah 12 nomor dengan memenuhi seluruh prosedur berikut: 1. Monitoring terhadap fisik arsip dan daftar arsip statis; 2. Penilaian; 3. Verifikasi terhadap daftar arsip statis oleh LKD Provinsi; 4. Penetapan status arsip statis oleh LKD Provinsi;	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				5. Persetujuan penyerahan arsip oleh pencipta arsip (Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: 045/Diskominfotik-SEKRE/0280 tanggal 20 Juni 2022 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dan surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: 000.5.6.3/Diskominfotik-SEKRE/0497 tanggal 26 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Penyerahan Arsip Statis); 6. Penetapan arsip statis yang diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip (Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Nomor: Kpts/188-DIPERSIP/4.1/24.1 tentang Penetapan Arsip Statis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 15 Mei 2023 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor: Kpts.0036/Diskominfotik-SEKRE/X/2024 tentang Penetapan Arsip Yang Diserahkan Dinas	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024); 7. Terdapat berita acara serah terima arsip statis dalam pelaksanaan akuisisi arsip statis (Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 045/DISKOMINFOTIK/VII/06 tanggal 19 Juli 2022 dan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 000.5.6.3/BA-DISKOMINFOTIK/04 dan Nomor: 000.5.6.3/BA-DIPERSIP/4.1/26 tanggal 3 Oktober 2024); 8. Terdapat daftar arsip statis yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi arsip	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				statis; 9. Terdapat arsip yang diserahkan sesuai dengan daftar arsip statis; dan 10. Terdapat riwayat sejarah administrasi arsip yang diserahkan dalam pelaksanaan akuisisi Arsip.	
2.	Intensitas akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan panduan akuisisi arsip statis.	Lembaga kearsipan daerah telah melaksanakan kegiatan akuisisi arsip sebanyak lebih dari 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan panduan akuisisi arsip statis.	4	Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (khususnya tahun 2021 s.d. 2023), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan akuisisi arsip statis sebanyak 104 kali sebagaimana tertuang dalam file Rekap Kegiatan Akuisisi 5 Tahun Terakhir, dengan rincian tahun 2020 sejumlah 2 kali,	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				tahun 2021 sejumlah 5 kali, tahun 2022 sejumlah 21 kali, tahun 2023 sejumlah 28 kali, tahun 2024 36 kali, dan tahun 2025 sejumlah 12 kali sebagaimana tertuang dalam sampel berita acara serah terima arsip statis sebagai berikut: 1. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: 045/DIPERSIP/1.1/28 tanggal 14 Agustus 2020; 2. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dari Dinas Sosial Nomor: 045/Dinsos-BA/1256 tanggal 18 November 2021; 3. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dari Dinas	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor: 045/DISKOMINFOTIK/VII/06 tanggal 19 Juli 2022; 4. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis dari Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 000.5.6.3/BA-BKD/1.3/2023 dan 000.5.6.3/BA-DIPERSIP/4.1/37 tanggal 9 November 2023; 5. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis Nomor: 000.5.6.3/BA-DISKOMINFOTIK/04 dan Nomor: 000.5.6.3/BA-DIPERSIP/4.1/26 tanggal 3 Oktober 2024; dan 6. Berita Acara Penyerahan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Arsip Statis Nomor: 100.37/DPMDDUKCAPUL/U M/13 tanggal 19 Mei 2025. Selain itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun panduan akuisisi yang disusun pada tahun 2021.	
3.	Penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah oleh lembaga kearsipan daerah dilaksanakan dengan memenuhi tahapan yang disyaratkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran perangkat daerah dilaksanakan dengan memenuhi 4 dari 5 tahapan yang disyaratkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan penyelamatan arsip penggabungan dan pembubaran perangkat daerah tahun 2023 melalui tahapan sebagai berikut: 1. Pendataan dan identifikasi arsip;	Selain melaksanakan kegiatan pendataan dan identifikasi arsip, penataan dan pendaftaran arsip, verifikasi/penilaian arsip, dan penyerahan arsip statis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip dalam rangka penyelamatan arsip hasil

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2. Penataan dan pendaftaran arsip; 3. Verifikasi/penilaian arsip; 4. Penyerahan arsip statis: a. Berita Acara Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran OPD Nomor: 045/DISPTPH/II/1528 dan Nomor: 045/DIPERSIP/4.1/28 tanggal 3 Agustus 2023 dari Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sejumlah 2 boks; b. Berita Acara Penyelamatan Arsip Penggabungan atau	penggabungan dan pembubaran perangkat daerah tahun 2023.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Pembubaran OPD Nomor: 045/DPMDDUKCAPIL/42 dan Nomor: 045/BA/DIPERSIP/4.1/32 tanggal 13 September 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejumlah 1 boks; c. Berita Acara Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran OPD Nomor: 000.5.13/Peg- Um/959 dan Nomor: 045/BA/DIPERSIP/4.1/38 tanggal 18 September	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2023 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejumlah 2 boks; d. Berita Acara Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Nomor: 000.5.13/BA-BKD/1.3/2023/8813 dan Nomor: 000.5.13/BA-DIPERSIP/4/21 tanggal 9 Oktober 2023 dari Badan Kepegawaian Daerah berupa arsip Ex Sekretariat Dewan pengurus Korpri; dan e. Berita Acara Penyelamatan Arsip Penggabungan atau	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Pembubaran OPD Nomor: 1744/BA- SEKRE/2023 dan Nomor: 045/BA/DIPERSIP/4.1/20 23 tanggal 9 November 2023 dari Dinas PUPRPKPP sejumlah 25 berkas. Namun, masih terdapat tahapan penyelamatan arsip hasil penggabungan atau pembubaran yang belum dilakukan, yaitu kegiatan pemusnahan arsip. Catatan: 1. PUPRPKPP, merupakan penggabungan dari Dinas Perkim dan Dinas PKPP;	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2. Bapedalitbang, merupakan penggabungan dari Dinas Bapeda serta Dinas Penelitian dan Pengembangan; 3. Disperindag dan Koperasi, merupakan penggabungan dari Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi); 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan penggabungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup); 5. Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, merupakan penggabungan Dinas Pangan dan Dinas Tanaman Pangan; dan 6. Dinas PMD Kependudukan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dan Catatan Sipil, merupakan penggabungan dari Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	
4.	Lembaga kearsipan daerah melakukan akuisisi arsip statis yang mewakili urusan pemerintahan daerah provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Lembaga kearsipan daerah melakukan akuisisi arsip statis yang mewakili lebih dari 50% s.d. 100% urusan pemerintah daerah provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melakukan akuisisi arsip statis 35 dari 36 perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Adapun yang belum diakuisisi adalah Badan Penghubung. Dengan demikian, perangkat daerah yang telah diakuisisi arsipnya adalah sejumlah = $35/36 \times 100\% = 97,22\%$.	-
5.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan pengolahan	4	Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, khususnya pada	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	pengolahan arsip statis yang menghasilkan daftar arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen daftar arsip statis yang telah ditentukan.	arsip statis yang menghasilkan daftar arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen daftar arsip statis yang telah ditentukan.		tanggal 29 Desember 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun Daftar Arsip Statis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kurun waktu arsip 2017 s.d. 2019 dengan memenuhi seluruh elemen sebagai berikut: 1. Judul daftar arsip statis; 2. Kata pengantar; 3. Daftar isi; 4. Uraian deskripsi arsip (nomor, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu, tingkat perkembangan, jumlah, kondisi arsip); dan 5. Penutup.	
6.	Lembaga kearsipan	Lembaga kearsipan daerah	4	Pada Februari 2023, Dinas	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	daerah menyusun inventaris arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen inventaris arsip statis yang telah ditentukan.	menyusun inventaris arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen inventaris arsip statis yang telah ditentukan.		Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun inventaris arsip statis Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019. dengan memenuhi seluruh elemen sebagai berikut: 1. Judul inventaris arsip; 2. Kata pengantar; 3. Daftar isi; 4. Pendahuluan; 5. Uraian deskripsi; 6. Daftar Pustaka; 7. Lampiran (indeks); dan 8. Penutup.	
7.	Intensitas penyusunan daftar arsip statis oleh lembaga kearsipan	Lembaga kearsipan daerah telah menyusun daftar arsip statis minimal	4	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Arsip Statis Tahun 2020 s.d. 2023, dalam kurun waktu tiga	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.	sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.		tahun terakhir (khususnya tahun 2022 dan 2023) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun daftar arsip statis sebanyak 40 kali, dengan sampel sebagai berikut: 1. Daftar Arsip Statis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau kurun waktu arsip 2008 s.d. 2019, yang disusun pada tanggal 30 Desember 2022; dan 2. Daftar Arsip Statis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kurun waktu arsip 2017 s.d. 2019, yang disusun pada tanggal 29	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Desember 2023.	
8.	Intensitas penyusunan inventaris arsip statis oleh lembaga kearsipan daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	Lembaga kearsipan daerah telah menyusun inventaris minimal sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	4	Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020 s.d. 2024) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun inventaris arsip statis sebanyak lima kali sebagai berikut: 1. Inventaris Arsip Sejarah Pembentukan Provinsi Riau Tahun 1955-1958, yang disusun pada tanggal 31 Desember 2020; 2. Inventaris Arsip Sejarah Pembentukan Provinsi Riau Tahun 2006-2008, yang disusun pada tanggal 31 Januari 2021; 3. Inventaris Arsip Rancang	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Bangun Gedung Perpustakaan Soeman HS di Riau, yang disusun pada tanggal 31 Januari 2021; 4. Inventaris Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang disusun pada Februari 2022; dan 5. Inventaris Arsip Dinas Komunikasi Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019, yang disusun pada Februari 2023. Catatan: Dalam rangka mempertahankan nilai pengawasan tahun 2026, maka pada tahun 2025 perlu dilakukan penyusunan inventaris arsip statis.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
9.	Lembaga kearsipan daerah menyusun guide arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen guide arsip statis yang telah ditentukan.	Lembaga kearsipan daerah menyusun guide arsip statis dengan memenuhi seluruh elemen guide arsip statis yang telah ditentukan.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun guide arsip statis tematis sebagai berikut: 1. Guide Arsip Rancang Bangun Gedung Perpustakaan Soeman HS di Riau, yang disusun tahun tahun 2021; 2. Guide Arsip Sejarah Pembentukan Provinsi Riau Tahun 1952-1966, yang disusun tahun 2021. Guide arsip statis tematis yang disusun telah memenuhi seluruh elemen sebagai berikut: 1. Pencipta arsip (provenance); 2. Periode penciptaan arsip;	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				3. Uraian isi; dan 4. Contoh arsip disertai nomor arsip dan uraian deskripsi arsip. Selain itu, terdapat juga guide arsip statis khazanah, yaitu Guide Khazanah Arsip Statis Depot Arsip Provinsi Riau, yang disusun tahun 2021, yang telah memenuhi seluruh elemen sebagai berikut: 1. Pencipta arsip (provenance); 2. Periode penciptaan arsip; 3. Volume arsip; 4. Uraian isi; dan 5. Contoh arsip disertai nomor arsip dan uraian deskripsi arsip.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
10.	Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan upaya Preservasi Preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan seluruh upaya preservasi preventif berupa penyimpanan arsip statis sesuai ketentuan.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan upaya preservasi preventif berupa penyimpanan arsip sesuai ketentuan sebagai berikut: 1. Arsip statis disimpan pada depot arsip statis; 2. Pemantauan secara berkala satu minggu sekali terhadap suhu, kelembapan, dan kualitas udara pada ruang penyimpanan arsip; 3. Penggunaan rak arsip yang cukup kuat menahan beban arsip; 4. Rak arsip dalam keadaan bersih;	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				5. Jarak aman antara lantai dan rak terbawah 85-150mm (8,5-15cm); 6. Arsip tidak disimpan di bagian atas rak, karena berdekatan dengan lampu dan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tetesan air dari alat penyembur api yang rusak atau atap yang bocor; 7. Rak diberi label yang jelas sesuai dengan isi sehingga dapat dengan mudah mengatur khazanah arsip; 8. Selalu meletakkan boks/container arsip di rak, tidak di lantai; 9. Pada saat menangani arsip tidak diperbolehkan makan,	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				minum, merokok; 10. Pada saat arsip dibawa ke ruang baca menggunakan troli atau peralatan khusus sehingga aman; dan 11. Akses terhadap ruang penyimpanan dibatasi hanya pada petugas penyimpanan/pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Kabid Akuisisi dan Penyimpanan Arsip melalui Nota Dinas. Pihak lain yang akan masuk ke ruang penyimpanan harus mendapat izin dari pejabat berwenang (akses ke ruang penyimpanan menggunakan sidik jari).	
11.	Arsip statis yang disimpan	Lembaga kearsipan daerah	4	Dinas Perpustakaan dan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	menggunakan sarana (pembungkus/container) serta disimpan pada rak sesuai bentuk dan media.	menyimpan lebih dari 90% s.d. 100% arsip statis menggunakan sarana (pembungkus/container) serta disimpan sesuai dengan bentuk dan media.		Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau menyimpan arsip statis dalam media kertas, foto, kearsitekturan, dan video yang disimpan menggunakan sarana sebagai berikut: 1. Arsip kertas dibungkus dengan kertas kising dan menggunakan boks arsip yang diletakkan pada rak besi anti karat berbentuk <i>Roll O Pack</i>; 2. Arsip foto dibungkus dengan amplop yang diletakkan di dalam boks, tetapi masih disimpan pada lemari penyimpanan berbahan multiplek; 3. Arsip kearsitekturan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				disimpan pada laci besi anti karat berbentuk <i>horizontal filling</i>; dan 4. Arsip video dibungkus menggunakan bahan pembungkus CD berbahan dasar plastik. Dengan demikian, secara persentase arsip statis yang disimpan dengan menggunakan sarana penyimpanan yang sesuai dengan bentuk dan media adalah sejumlah = $370/400 \times 100\% = 92,50\%$. Catatan: Arsip foto harus disimpan di rak besi anti karat karena berbahan dasar kertas, sehingga lemari penyimpanan saat ini belum	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				sesuai.	
12.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan upaya pengendalian hama terpadu.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan seluruh upaya pengendalian hama terpadu.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan upaya pengendalian hama terpadu pada tahun 2024 melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Dilakukan inspeksi/survei terhadap bangunan (bagian dalam, struktur luar dan sekitarnya, peralatan) minimal dua kali dalam setahun; 2. Dilakukan survei terhadap kondisi fisik arsip minimal dua kali dalam setahun; 3. Jendela dan pintu ruang penyimpanan arsip tertutup	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				rapat; 4. Menutup lubang/celah di dalam bangunan yang memungkinkan masuknya hama perusak dari luar; 5. Terdapat zona bebas tanaman minimal 30 cm di sekitar bangunan untuk menghindari serangga masuk; 6. Secara berkala dilakukan pembersihan minimal dua kali dalam setahun terhadap fasilitas tempat penyimpanan arsip secara menyeluruh; 7. Secara berkala dilakukan pembersihan minimal dua kali dalam setahun terhadap arsip dan boks dari debu, menggunakan sikat	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				halus/kuas, bulb, spon, vacuum cleaner (dengan filter yang lembut contohnya nylon), debu dibersihkan dari arah tengah ke sisi luar; dan 8. Seleksi arsip yang baru masuk (hasil akuisisi) untuk memastikan bahwa arsip bebas dari jamur dan serangga. Selain itu, dilakukan kegiatan fumigasi pada tanggal 22 s.d. 25 Maret 2024 dengan menggunakan jasa pihak ke-3.	
13.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan upaya reproduksi arsip.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan 4 s.d. 5 dari 6 upaya reproduksi arsip.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan upaya reproduksi arsip pada tahun 2023 dan 2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melaksanakan seluruh upaya reproduksi, termasuk

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				sebagai berikut: 1. Reproduksi dilakukan sesuai standar, supaya reproduksi bertahan lama bila disimpan; 2. Memilih bahan dasar dan alat perekaman atau alat reproduksi yang baik/berkualitas tinggi dan baru dengan menggunakan <i>scanner</i>; 3. Memilih bahan-bahan yang lebih aman, mudah diakses dan format yang digunakan tidak cepat tua/usang, yaitu dengan menggunakan format PDF; 4. Menyimpan hasil reproduksi terpisah dengan arsip asli, di mana arsip hasil reproduksi disimpan di dalam <i>google</i>	melaksanakan reproduksi oleh pegawai yang memiliki keahlian dalam mereproduksi arsip yang dapat dibuktikan dengan mengikuti pelatihan teknis/bimbingan teknis/magang kegiatan digitisasi/reproduksi/alih media arsip statis.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				<i>drive</i>; dan 5. Menentukan prioritas arsip yang akan direproduksi, yaitu dilakukan terhadap arsip yang kondisinya sudah mulai rusak. Namun, reproduksi belum dilaksanakan oleh orang yang mempunyai keahlian dalam mereproduksi (dilakukan oleh pegawai a.n. Tri Amriaty, Indrami Z, dan Youlvando Putra Kasmedi yang belum mengikuti bimtek/pelatihan digitisasi/alih media). Sedangkan arsiparis a.n. Sri Mulyani baru mengikuti Pelatihan Digitisasi Arsip yang diselenggarakan oleh PPSDM ANRI pada April 2025 atau setelah reproduksi dilakukan.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
14.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan alih media arsip statis dengan metode konversi sesuai dengan prosedur.	Lembaga kearsipan daerah telah melakukan alih media arsip statis dengan metode konversi sesuai dengan prosedur dan memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan.	4	Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Konversi Arsip Statis Dalam Bentuk Digital Nomor: 000.5.7/DIPERSIP-BA/IV/4 tanggal 25 Maret 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan kegiatan alih media arsip statis Surat Keputusan Gubernur Riau kurun waktu 1969 dan 1970 sejumlah 85 dan 82 berkas. Selanjutnya berdasarkan Laporan Pelaksanaan Alih Media Arsip Statis disebutkan bahwa s.d. April 2024 total jumlah arsip yang dialih media	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				adalah sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Gubernur Riau kurun waktu 1952 s.d. 1970 sejumlah 424 berkas; dan 2. Sejarah Pembentukan Provinsi Riau sejumlah 40 berkas. Adapun jumlah arsip yang dialih media telah melebihi rencana target alih media tahun 2024 berdasarkan dokumen Telaah Staf tanggal 8 Januari 2024, yaitu sejumlah 500 item berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Tahun 1986. Meskipun demikian, jenis arsip yang dialih media bukan berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Tahun 1986, melainkan arsip	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Surat Keputusan Gubernur Riau Tahun 1952 s.d. 1970, Tahun 1969 dan 1970, serta Sejarah Pembentukan Provinsi Riau. Pelaksanaan alih media arsip statis tersebut telah memenuhi prosedur sebagai berikut: 1. Menetapkan standar penamaan tiap file objek digital hasil konversi ke bentuk digital (DAFTAR ARSIP STATIS NAMA OPD); 2. Membuat <i>indexing</i> atas tiap objek digital; 3. Menjamin keautentikan tiap file objek digital hasil konversi ke bentuk digital; 4. Melakukan perlindungan dan pengamanan hasil konversi	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				ke bentuk digital dengan melaksanakan kegiatan pencadangan terhadap hasil konversi ke bentuk digital secara berkala/terjadwal (disimpan di <i>google drive</i>); 5. Membuat berita acara dan daftar hasil konversi arsip statis ke dalam format digital. Catatan: Pada pelaksanaan alih media arsip berikutnya, selain memastikan jumlah target arsip yang dialih media sesuai dengan yang direncanakan, perlu dipastikan bahwa jenis arsip yang dialih media sesuai dengan perencanaan.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
15.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan prinsip perbaikan.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan upaya perawatan arsip dengan memenuhi 5 s.d. 6 prinsip perbaikan.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan upaya perawatan arsip melalui perbaikan arsip rusak sebanyak 12 jenis arsip yang dilakukan tahun 2023 dengan cara laminasi sesuai dengan prinsip sebagai berikut: 1. Seluruh proses perbaikan arsip tidak akan menghilangkan, mengurangi, menambah, dan mengubah nilai arsip sebagai alat bukti sehingga keaslian arsip terjaga; 2. Arsip-arsip statis dijadwalkan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan dengan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				segera setelah terjadi kerusakan; 3. Seluruh proses perbaikan tidak akan merusak atau melemahkan arsip sehingga aman bagi arsip (reversible); 4. Upaya penggantian bahan yang hilang dari arsip menggunakan bahan yang sama atau mirip dengan yang asli; 5. Mendokumentasikan proses perbaikan arsip baik sebelum dan sesudah perbaikan; dan 6. Perbaikan arsip dilakukan oleh ahli perbaikan arsip yang terlatih yang memiliki pengetahuan tentang teknik perbaikan arsip dan kesadaran akan pentingnya	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				memelihara keutuhan suatu arsip tanpa melupakan segi keindahan (kegiatan dilakukan oleh arsiparis yang sebelumnya telah mempelajari cara memperbaiki arsip dari LKD Provinsi Sumatera Barat dan mahasiswa magang dari UGM).	
16.	Lembaga kearsipan daerah memberikan akses dan layanan arsip statis sesuai dengan kriteria.	Lembaga kearsipan daerah yang memenuhi seluruh prinsip akses dan layanan arsip statis sesuai kriteria.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memberikan layanan arsip statis dengan memenuhi seluruh prinsip akses dan layanan arsip statis sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1. Berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				perundang-undangan, arsip statis sudah dapat dibuka (principle of legal authorization), kecuali untuk arsip G30S/PKI dan Dinas Sosial terkait anak adopsi; 2. Ketersediaan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (finding aids berupa daftar dan inventaris arsip statis); 3. Kondisi fisik dan informasi arsip statis yang akan diakses dan diberikan kepada pengguna arsip statis dalam keadaan baik; 4. Akses arsip statis dilaksanakan secara wajar, dengan pelayanan paling mendasar, tanpa biaya;	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				5. Ketersediaan akses arsip statis dilakukan melalui prosedur yang jelas (transparan) kepada semua pengguna arsip statis tanpa membedakan/diskriminasi; dan 6. Prosedur akses harus sesederhana mungkin untuk menjamin perlindungan arsip statis dari penghilangan, pengubahan, pemindahan atau kerusakan. Pelayanan arsip statis dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Nomor: 188.4/BPAD/45.2/2015 tentang Standar Operasional dan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Prosedur Layanan Arsip Statis dan Standing Banner Alur Layanan Peminjaman Arsip yang terdapat pada ruang layanan arsip. Catatan: Telah terdapat perubahan nomenklatur perangkat dinas dari Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menjadi Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Riau, sehingga perlu dilakukan revisi SOP.	
17.	Lembaga kearsipan daerah provinsi memberikan seluruh jenis layanan arsip statis.	Lembaga kearsipan daerah provinsi memberikan seluruh layanan arsip statis	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memberikan layanan arsip statis dengan memenuhi kriteria sebagai	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				berikut: 1. Penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis melalui penyediaan daftar dan inventaris arsip statis; 2. Pemberian layanan konsultasi penelusuran arsip statis; 3. Penggunaan dan peminjaman arsip statis di ruang baca dalam berbagai bentuk dan media; 4. Penyediaan jasa reproduksi (penggandaan) arsip baik untuk arsip kertas maupun nonkertas (apabila ada pengguna yang membutuhkan, pengguna	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				diberikan izin untuk memfoto arsip yang dibutuhkan); 5. Pemberian referensi atau bacaan lain yang dapat mendukung penelitian pengguna arsip statis; 6. Pengguna dapat memanfaatkan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia, baik arsip kertas maupun non kertas; 7. Tidak menyediakan layanan transliterasi, transkripsi, alih bahasa dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah (nusantara) maupun dalam bahasa asing karena tidak memiliki khazanah arsip selain Bahasa Indonesia dan yang tidak memiliki arsip	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				rekaman suara atau aksara lain.	
18.	Penggunaan arsip oleh pengguna pada lembaga kearsipan daerah provinsi.	Penggunaan arsip oleh pengguna pada lembaga kearsipan daerah provinsi paling sedikit satu kali penggunaan dalam waktu satu bulan.	3	Jumlah pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Daftar Layanan Konsultasi Sumber/Khazanah Arsip pada tahun 2024 s.d. 2025 adalah sejumlah 10 orang, antara lain berasal dari kalangan mahasiswa dan Sekretariat DPRD; dan 2. Berdasarkan laman JIKN pada Januari s.d. Desember 2024 adalah sejumlah 15 orang. Dengan demikian, rata-rata	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melakukan upaya untuk mendorong penggunaan/akses arsip statis oleh publik melalui peningkatan kualitas layanan penggunaan arsip statis di lingkungannya baik secara offline maupun online untuk memanfaatkan penggunaan arsip setidaknya satu kali setiap minggu.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				jumlah pengguna setiap bulan adalah sebanyak dua orang.	
19.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melakukan tata kelola Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	Tim Pengelola SIKN sudah mengunggah ke SIKN dan sudah dipublikasikan ke JIKN minimal 200 informasi kearsipan tingkat item pada tahun penilaian.	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah terdaftar sebagai simpul jaringan sejak tahun 2017. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memiliki tim pengelola SIKN/JIKN yang terdiri atas administrator dan kontributor. Berdasarkan <i>dashboard</i> Aplikasi JIKN/SIKN selama 1 tahun terakhir (Januari 2024 s.d. Desember 2024) terdapat 2431	Selain melakukan unggah arsip dan objek digital pada aplikasi JIKN secara rutin, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melaksanakan pameran virtual melalui aplikasi JIKN minimal dua kali pada masa audit/tahun pengawasan dan mendokumentasikannya.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				jumlah arsip dan 2419 jumlah objek digital yang diunggah. Namun, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau belum membuat pameran virtual melalui aplikasi JIKN pada masa audit/tahun pengawasan.	
20.	Lembaga kearsipan daerah provinsi menyusun daftar pencarian arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori daftar pencarian arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku.	Lembaga kearsipan daerah provinsi telah menyusun daftar pencarian arsip terhadap jenis arsip yang masuk kategori daftar pencarian arsip berdasarkan tata cara dan prosedur yang berlaku namun belum terdapat hasil pencarian arsip.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun daftar pencarian arsip sebagai berikut: 1. DPA yang disusun pada bulan Juli 2019 mengenai arsip perjanjian kerjasama sejumlah 15 nomor yang berasal dari Biro Hukum;	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu meningkatkan upaya dalam memperoleh seluruh arsip yang termasuk daftar pencarian arsip.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2. DPA yang disusun pada tanggal 12 Juli 2023 mengenai Kepala Daerah Provinsi Riau Pertama tahun 1956 s.d. 2019, Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau sejak Pembentukan provinsi Riau Tahun 1956, dan Arsip Jembatan Leihgthon. Penyusunan DPA tahun 2023 diawali dengan pembentukan Tim Pencarian Daftar Arsip melalui Nota Dinas Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau dan telah diumumkan pada website resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau pada	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				bulan Juli 2023. Namun, hasil pencarian arsip yang baru diperoleh baru berupa arsip tentang Haji Raja Mambang Mit (pernah menjadi Wakil Gubernur, Plt Gubernur, dan Sekretaris Daerah).	
21.	Lembaga kearsipan daerah provinsi menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip.	Lembaga kearsipan daerah provinsi menyelenggarakan pameran virtual dan/atau pameran fisik arsip dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.	3	Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyelenggarakan pameran virtual melalui website Lembaga Kearsipan Daerah tentang dan Sejarah Pembentukan Provinsi Riau tahun 2022 dan Kerajaan Siak pada tahun 2024. Namun, belum terdapat bukti bahwa pameran dilaksanakan tahun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melaksanakan pameran virtual/fisik dalam kurun waktu dua tahun terakhir secara rutin.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2023.	
22.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan pengolahan arsip statis menjadi informasi tematik yang dipublikasikan.	Lembaga kearsipan daerah provinsi telah melaksanakan pengolahan arsip statis menjadi informasi tematik.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah mengolah arsip statis menjadi informasi tematik berupa katalog khazanah arsip berisi kumpulan 36 daftar arsip statis Biro Umum tentang Surat Keputusan Gubernur Riau tahun 1952 s.d. 2001, tetapi belum dipublikasikan.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu melakukan publikasi terhadap hasil pengolahan arsip statis menjadi informasi tematik melalui pameran arsip tematik yang dilaksanakan oleh LKD.
23.	Lembaga kearsipan daerah provinsi mengajukan permohonan registrasi arsip yang memenuhi kriteria arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB).	Lembaga kearsipan daerah provinsi telah mengajukan permohonan registrasi arsip yang memenuhi kriteria arsip sebagai MKB.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyusun daftar arsip statis terkait Istana Siak dari pencipta arsip a.n. T. Muhammad Toha sebagai arsip	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				yang diusulkan menjadi Memori Kolektif Bangsa sejumlah 10 nomor arsip bermedia kertas kurun waktu 1901 s.d. 2023 dengan tingkat pertimbangan asli dan <i>copy</i> yang telah diautentikasi. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah menyampaikan surat kepada Kepala ANRI Nomor: 200.1.2.2./DISPERSIP/4/18 tanggal 31 Januari 2025 tentang Registrasi Memori Kolektif Bangsa Provinsi Riau disertai dengan formulir pengajuan dan dokumen kelengkapan lainnya, termasuk Program Registrasi	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa Arsip Istana Sultan Siak Sri Indrapura (Istana Asyeriah Al Hasyimiah) dan pelaksanaan presentasi nominator MKB Tahun 2025 Tahap I pada tanggal 20 Maret 2025 melalui <i>zoom</i> .	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN				
1.	Pemerintah daerah provinsi membentuk lembaga kearsipan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah daerah provinsi menetapkan lembaga kearsipan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau sebagai Lembaga Kearsipan Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (30 Desember 2020) dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (31	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Desember 2021).	
2.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan fungsi dan tugasnya.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh fungsi dan tugasnya sebagai berikut: 1. Penyusunan rencana strategis (terdapat Dokumen Perubahan Renstra Dispersip 2019-2024); 2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas arsip daerah (terdapat Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan); 3. Penyusunan kebijakan kearsipan (kebijakan 4	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				instrumen dasar dan Perda penyelenggaraan kearsipan); 4. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan kearsipan (kebijakan dan SOP kearsipan); 5. Pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan (melalui bimbingan, konsultasi, dan supervisi); 6. Pelaksanaan penyelamatan serta pelestarian arsip vital sebagai aset nasional yang berada di daerah (menyusun daftar arsip pada perangkat daerah dan daftar arsip	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				aset); dan 7. Pengelolaan arsip statis (menyusun daftar arsip statis Perangkat Daerah, Partai Politik, dan Perseorangan).	
3.	Lembaga kearsipan daerah melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis yang memenuhi seluruh kriteria.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan kewajiban pengelolaan arsip statis dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1. Akuisisi Arsip Statis (Akuisisi arsip Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan berita acara serah terima arsip nomor: 045/DISKOMINFOTIK/VII/06 tanggal 19 Juli 2022);	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				2. Pengolahan Arsip Statis (terdapat daftar arsip statis OPD, parpol dan perseorangan, inventaris arsip dan Guide Khazanah Arsip Statis); 3. Preservasi Arsip Statis (dilakukan melalui pemantauan suhu dan kelembaban depo arsip statis dan pengendalian hama terpadu); dan 4. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis (layanan ruang baca dan pembuatan pameran digital serta unggah dokumen pada JIKN).	
4.	Lembaga kearsipan daerah memperoleh apresiasi/penghargaan	Lembaga kearsipan daerah provinsi telah memperoleh penghargaan atas hasil	4	Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 406 Tahun	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	kearsipan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.	pengawasan kearsipan dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) atau telah memperoleh status terakreditasi kearsipan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan predikat minimal A (Sangat Baik) atau melakukan inovasi bidang kearsipan yang diakui secara nasional.		2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Riau memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan 90,69 kategori AA (Sangat Memuaskan) atau memperoleh peringkat 6 Nasional pada kategori Pemerintah Provinsi.	
5.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan.	Kepala Lembaga Kearsipan Daerah merupakan Sarjana (S-1) di bidang kearsipan atau Sarjana (S-1) selain di bidang kearsipan dan telah mengikuti serta lulus dalam pendidikan dan pelatihan	4	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan kearsipan bagi pimpinan lembaga kearsipan tahun 2022 melalui sertifikat kelulusan nomor: DL.01.02/559/2022	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
		kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Struktural di bidang kearsipan.		tanggal 29 Juli 2022 a.n. Mimi Yuliani N.	
6.	Ketersediaan arsiparis pada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah mendapatkan rekomendasi ANRI.	Tersedia arsiparis pada unit Kearsipan dan unit pengolahan pemerintah daerah provinsi, serta dalam upaya penambahan jumlah arsiparis sesuai analisis kebutuhan yang telah mendapatkan rekomendasi ANRI.	4	Berdasarkan data arsiparis, Pemerintah Provinsi Riau memiliki 80 orang arsiparis yang terdiri atas 64 orang arsiparis PNS dan 16 orang arsiparis PPPK. Terdapat surat rekomendasi Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI dengan Nomor: B-PK.01.00/4431/2022 tanggal 18 November 2022 tentang rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional arsiparis Pemerintah Provinsi Riau berjumlah 365 orang. Kemudian, Pemerintah Provinsi Riau melalui Gubernur	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				bersurat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor: 821/ORG.1/9131 tanggal 30 Desember 2022 tentang usulan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis di Pemerintah Provinsi Riau. Upaya penambahan jumlah arsiparis dilakukan melalui seleksi penerimaan PPPK Tahun 2023 melalui pengumuman Gubernur Riau Nomor 800/BKD/13429 tanggal 15 September 2023. Melalui rekrutmen tersebut pada tahun 2024, terdapat penambahan arsiparis sebanyak 12 (dua belas) orang di lingkungan	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Pemerintah Provinsi Riau, 5 (lima) diantaranya ditempatkan di LKD.	
7.	Pemerintahan daerah provinsi menyusun dan mengimplementasikan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi kearsipan.	Pemerintah daerah provinsi mengimplementasikan lebih dari 70% s.d.100% rencana pengembangan kompetensi kearsipan yang disusun.	4	Catatan Pengawasan Tahun 2024: Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun kebutuhan diklat kearsipan tahun 2024 melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI Nomor: 800.1.4.1/BKD/4.3/II/2024/272 tentang Rekomendasi Mengikuti Diklat Kearsipan Tahun 2024 pada tanggal 16 Februari 2024. Dalam daftar tersebut terdapat 14 (empat belas) pegawai yang direkomendasikan untuk mengikuti diklat kearsipan dalam	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				rangka alih jenjang jabatan fungsional arsiparis dan saat ini telah terdapat 8 (delapan) pegawai yang mengikuti diklat. Pemerintah Provinsi Riau telah membuat dokumen analisa rencana kebutuhan pengembangan kompetensi. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 4 jenis pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan diantaranya: 1. Pelatihan Pengelolaan Arsip Elektronik. 2. Bimbingan Pelestarian dan Perlindungan Arsip Foto. 3. Bimbingan Pengolahan Arsip Foto. 4. Pemberkasan melalui Aplikasi SRIKANDI.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Berdasarkan bukti dukung, keseluruhan pelatihan sudah dilaksanakan di tahun 2024 dengan peserta seluruh arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.	
8.	Ketersediaan arsiparis pada perangkat daerah.	Lebih dari 70% s.d. 90% perangkat daerah telah memiliki arsiparis.	3	Berdasarkan data arsiparis, Pemerintah Provinsi Riau memiliki 80 orang arsiparis yang terdiri atas 64 orang arsiparis PNS dan 16 orang arsiparis PPPK. Pemerintah Provinsi Riau memiliki 36 perangkat daerah dimana 30 dari 36 perangkat daerah telah memiliki arsiparis, sehingga persentasenya adalah sejumlah 83,33%. Adapun enam perangkat daerah yang belum memiliki arsiparis	Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pengadaan rekrutmen jabatan fungsional arsiparis atau melakukan pemerataan penempatan arsiparis yang ada saat ini, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki arsiparis.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				adalah sebagai berikut: 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. RS Petala Bumi; dan 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah.	
9.	Pemerintah daerah provinsi mengangkat pengelola arsip yang memiliki kompetensi bidang kearsipan.	Pemerintah daerah provinsi telah mengusulkan pengembangan/pemenuhan kompetensi pengelola arsip.	3	Terdapat SK pengangkatan pengelola arsip dari perangkat daerah: 1. Dinas Pariwisata; 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;	Pemerintah Provinsi Riau perlu mengikutsertakan seluruh pengelola arsip di lingkungannya pada kegiatan pelatihan teknis kearsipan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				3. Dinas Kominfo; 4. RSUD Arifin Achmad; 5. Sekretariat Daerah; dan 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Terdapat usulan surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada Kepala BPSDM dengan nomor: 800.1.4.1/DIPERSIP/155/2025 tanggal 8 Mei 2025 perihal usulan kebutuhan diklat teknis kearsipan.	pelatihan kearsipan.
10.	Pemerintah daerah provinsi telah memenuhi persyaratan kompetensi arsiparis.	Lebih dari 90% s.d. 100% atau seluruh arsiparis pada pemerintah daerah provinsi telah memenuhi persyaratan kompetensi.	4	Pemerintah Provinsi Riau memiliki 80 orang arsiparis yang terdiri atas 64 orang arsiparis PNS dan 16 orang arsiparis PPPK. Sejumlah 16 orang arsiparis PPPK dianggap telah memenuhi persyaratan	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				kompetensi dan berdasarkan bukti dukung tambahan, terdapat 63 arsiparis PNS telah memenuhi persyaratan kompetensi berupa diklat fungsional arsiparis atau 98,44%.	
11.	Arsiparis pada lembaga kearsipan daerah telah tersertifikasi.	Lebih dari 90% s.d. 100% atau seluruh arsiparis pada lembaga kearsipan daerah telah tersertifikasi.	4	Berdasarkan data arsiparis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau telah memiliki 21 (dua puluh satu) arsiparis. Lima diantaranya merupakan arsiparis PPPK. Arsiparis yang telah mengikuti dan lulus sertifikasi: 1. Tengku Masneliyanti (Sertifikasi PAD dan Uji Kompetensi Alih Jenjang); 2. Sri Mulyani (Uji Kompetensi Alih Jenjang);	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				3. H. Khairiansyah (Sertifikasi PAD); 4. Tri Amriaty (Sertifikasi Tim Penilai Kinerja dan Uji Kompetensi Alih Jenjang); 5. Roslaini (Uji Kompetensi Alih Jenjang dan Sertifikasi PAS); 6. Nuzuliah (Uji Kompetensi Alih Jenjang); 7. Ramli Arsyad (Sertifikasi Tim Penilai Kinerja, Sertifikasi PAD dan Uji Kompetensi Alih Jenjang); 8. Eldja Novarina (Uji Kompetensi Alih Jenjang); 9. Yulvanina (Uji Kompetensi Alih Jenjang); 10. Rahmawati (Sertifikasi PAS); 11. Winarno Hamiseno (Uji Kompetensi Alih Jenjang);	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				12. Fitria Guspita (Uji Kompetensi Alih Jenjang); 13. Andriani Datau (Uji Kompetensi Alih Jenjang); 14. Said Muksin (Uji Kompetensi Alih Jenjang); dan 15. Sri Yulianti (Uji Kompetensi Alih Jenjang). Arsiparis yang belum sertifikasi: 1. Andi Idris (Arsiparis Madya Pensiun TMT 1 Oktober 2025). 2. Hamdani, S.E., M.M. (Arsiparis Madya Hasil Penyetaraan). Populasi adalah 16 orang arsiparis dan yang telah tersertifikasi 15 orang, sehingga persentasenya adalah 93,75%.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
12.	Lembaga kearsipan daerah provinsi memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik.	Lembaga kearsipan daerah provinsi telah memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi.	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memiliki SDM kearsipan yang memenuhi kompetensi teknis dalam pengelolaan arsip statis melalui kegiatan berikut: 1. Sejumlah 14 (empat belas) orang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi E-Arsip Terintegrasi SRIKANDI; 2. Pegawai a.n. Sri Mulyani telah mengikuti Diklat Teknis Digitisasi Arsip berdasarkan Sertifikat Nomor: DL.01.01/341/2025 tanggal 15 April 2025 yang dikeluarkan oleh PPSDM	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				ANRI; 3. Pegawai a.n. Sri Mulyani telah mengikut Pengelolaan Arsip Elektronik berdasarkan sertifikat nomor: Nomor : 00007107/DIKLAT TEKNIS/5300/004/LAN-PEMPROV RIAU/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh BPSDM Provinsi Riau; dan 4. Pegawai a.n. Winarno Hamiseno telah mengikut Pengelolaan Arsip Elektronik berdasarkan sertifikat nomor: Nomor : 00007116/DIKLAT TEKNIS/5300/004/LAN-PEMPROV RIAU/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh BPSDM	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Provinsi Riau.	
13.	Pemerintah daerah provinsi memiliki arsiparis berprestasi dan/atau arsiparis teladan nasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.	Pemerintah daerah provinsi telah memiliki arsiparis berprestasi serta telah mengirimkan arsiparis berprestasi sebagai peserta pada pemilihan arsiparis teladan nasional yang diselenggarakan oleh ANRI dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.	3	Pemerintah Provinsi Riau telah menyelenggarakan pemilihan arsiparis teladan tahun 2023 dan menetapkan arsiparis teladan di lingkungannya dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Nomor: Kpts.188/DISPERSIP/3/17.1 tentang Penetapan Arsiparis Teladan Provinsi Riau Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023. Selain itu, telah mengikutsertakan arsiparis berprestasi pada Pemilihan Arsiparis Teladan Nasional Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh ANRI, terdapat sertifikat keikutsertaan hingga babak penyisihan	Pemerintah Provinsi Riau perlu menyelenggarakan kegiatan pemilihan arsiparis berprestasi secara rutin serta mengikutsertakan arsiparisnya dalam pemilihan arsiparis teladan nasional yang diselenggarakan oleh ANRI agar berpeluang memperoleh penghargaan atau menjadi finalis arsiparis berprestasi nasional.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				dengan Nomor: BA.00.06/126/2023.	
14.	Pemerintah daerah provinsi memiliki depot arsip yang memenuhi kriteria lokasi sesuai dengan ketentuan.	Pemerintah daerah provinsi telah memiliki depot arsip yang telah memenuhi seluruh kriteria lokasi.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki depot arsip yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 3 Pekanbaru, Lantai 2, dengan telah memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Jauh dari area lembab, rawa, laut, sungai atau area rentan banjir; 2. Jauh dari area industri yang menghasilkan debu atau zat kontaminasi lainnya; 3. Jauh dari area industri yang menghasilkan debu atau zat kontaminasi lainnya; 4. Diluar area terminal, bandara, stasiun, pelabuhan atau daerah dengan lalu	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				lintas berintensitas tinggi dengan risiko kebisingan dan pencemaran udara; 5. Diluar area terminal, bandara, stasiun, pelabuhan atau area komersial; 6. Diluar zona aktivitas seismik yang telah teridentifikasi; dan 7. Terdapat penyusunan mitigasi risiko berupa panduan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.	
15.	Struktur depot arsip memenuhi kriteria prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol.	Struktur depot arsip telah memenuhi seluruh prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penjagaan dan kontrol.	4	Struktur depot arsip telah dilengkapi dengan prasarana perlindungan bahaya kebakaran, penanganan, dan kontrol, antara lain: 1. Sistem peringatan kebakaran (<i>Fire Alarm</i>	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				<i>System</i>); 2. Pendeteksi asap (<i>Smoke Detector</i>); 3. Tabung pemadam kebakaran, termasuk <i>sprinkler</i>; 4. CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>); 5. Pengamanan pintu menggunakan <i>fingerprint</i>. Catatan Pengawasan Tahun 2024: Tabung pemadam kebakaran kedaluwarsa pada 19-03-2024. Tahun 2025 APAR sudah dilakukan <i>maintenance</i> dan sudah diperbaharui.	
16.	Ketersediaan ruangan pada depot arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan	Telah memfungsikan seluruh ruangan pada depot arsip sesuai peraturan perundang-	4	Depot arsip telah dilengkapi dengan: 1. Ruang administrasi; 2. Ruang transit;	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
	telah difungsikan.	undangan.		3. Ruang pengolahan; 4. Ruang reproduksi atau restorasi; 5. Ruang penyimpanan; 6. Ruang layanan; dan 7. Ruang baca, serta telah difungsikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Catatan Pengawasan Tahun 2023: Pada gedung depot arsip agar ditambahkan semacam filter atau lapisan anti sinar UV pada kaca jendela di ruang transit untuk menghalau sinar matahari yang masuk melalui kaca jendela. Tahun 2025, sudah ditambahkan filter UV pada kaca ruang penyimpanan arsip.	

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
17.	Lembaga kearsipan daerah memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif.	Lembaga kearsipan daerah memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif yang khusus berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif dan memenuhi 2 s.d. 3 dari 4 kriteria yang dipersyaratkan.	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau telah memiliki ruang penyimpanan arsip inaktif yang beralamat di Dinas Arsip dan Perpustakaan Jalan Cut Nyak Dien Nomor 3 Lantai 3 Ruang penyimpanan arsip inaktif, telah memenuhi syarat: 1. Tidak dibangun/tidak berada di bawah tanah (<i>basement</i>); 2. Tidak ada area kerja pada ruang penyimpanan arsip inaktif; 3. Terdapat pengaturan akses masuk ke ruang khusus penyimpanan arsip inaktif. Namun, belum terdapat pintu keluar darurat. Tahun 2025,	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu menyediakan pintu keluar darurat sebagai upaya untuk meminimalisir resiko terjadinya kehilangan arsip akibat bencana alam.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				telah menganggarkan pembuatan tangga baja di samping depo arsip berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025.	
18.	Lembaga kearsipan daerah memiliki peralatan kegiatan penyimpanan arsip inaktif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Lembaga kearsipan daerah memiliki peralatan kegiatan penyimpanan arsip inaktif yang sesuai dengan jumlah kebutuhan, standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruhnya difungsikan dan berfungsi secara baik serta benar sesuai dengan media rekam arsip.	4	Telah memiliki peralatan penyimpanan arsip inaktif berupa: 1. Rak Arsip (besi anti karat); 2. Media penyimpanan arsip kertas, berupa boks arsip; 3. Alat pengatur suhu (AC); 4. Alat pengatur kelembaban (<i>dehumidifier</i>); 5. Alat pengukur suhu dan kelembapan (<i>thermo hygrometer</i>); 6. Alat pengaman dan kontrol akses (CCTV dan kontrol akses berupa ID Card/Sidik	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Jari); dan 7. Alat alih media (<i>scanner</i>).	
19.	Ruang penyimpanan arsip statis tekstual pada lembaga kearsipan daerah memenuhi kriteria.	Ruang penyimpanan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah memenuhi 7 s.d. 8 dari 9 kriteria.	3	Hampir seluruhnya ruang penyimpanan arsip statis tekstual sudah memenuhi kriteria. Depo tidak dibangun di basement, menggunakan pintu tahan api, terdapat thermohygrometer dan dehumidifier, pembatasan akses masuk, dan sterilisasi ruangan tidak ada area kerja. Namun, belum terdapat pintu keluar darurat. Tahun 2025, telah menganggarkan pembuatan tangga baja di samping depo arsip berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan dan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Riau perlu menyediakan pintu keluar darurat pada ruang penyimpanan arsip sebagai upaya untuk meminimalisir resiko terjadinya kehilangan arsip akibat bencana alam.

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				Kearsipan Tahun 2025.	
20.	Ruang penyimpanan arsip media baru memenuhi kriteria khusus.	Ruang penyimpanan arsip media baru memenuhi seluruh kriteria.	4	Berdasarkan foto ruangan penyimpanan arsip media baru, ruangan sudah sesuai ketentuan, yaitu sudah dilengkapi dengan pengaturan suhu dan kelembaban berupa AC, pencahayaan dan lemari/rak untuk menyimpan arsip media baru.	-
21.	Lembaga kearsipan daerah provinsi melaksanakan pengelolaan arsip elektronik hasil digitisasi dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN).	Lembaga kearsipan daerah provinsi melakukan pengelolaan arsip elektronik hasil digitisasi dengan menyusun daftar arsip hasil digitisasi, menyimpan arsip hasil digitasi dengan menggunakan teknologi informasi.	-	Tidak ada bukti dukung yang dilampirkan. Catatan: Pernyataan ini tidak menjadi pembagi.	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
22.	Pemerintah daerah provinsi belum memanfaatkan sarana penyimpanan arsip elektronik berupa data center.	Pemerintah daerah provinsi telah memanfaatkan sarana penyimpanan arsip elektronik pada Pusat Data Nasional (PDN).	4	Pemerintah Provinsi Riau menggunakan aplikasi SRIKANDI yang memanfaatkan sarana penyimpanan arsip elektronik pada Pusat Data Nasional (PDN).	-
23.	Pemerintah daerah provinsi memiliki helpdesk dalam rangka penerapan aplikasi bidang kearsipan dinamis.	Pemerintah daerah provinsi telah terdapat layanan yang dilakukan oleh tim helpdesk dalam rangka penerapan aplikasi bidang kearsipan dinamis.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki helpdesk penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungannya berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor: 000.5.3/SPT-DIPERSIP/194 tanggal 22 September 2023 a.n. Adinda Fiandini, dkk. Terdapat layanan <i>helpdesk</i> aplikasi SRIKANDI menggunakan whatsapp group.	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
24.	Pemerintah daerah provinsi mengalokasikan pendanaan untuk melaksanakan penyelenggaraan kearsipan.	Pemerintah daerah provinsi telah mengalokasikan pendanaan seluruh program kearsipan secara rutin	4	Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan pendanaan seluruh program kearsipan di lingkungannya secara rutin. Bukti dukung berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip Tahun 2023 dan 2024.	-
25.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan seluruh program kearsipan.	Pemerintah daerah provinsi melaksanakan seluruh program kearsipan dan memiliki inovasi.	4	Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program kearsipan di lingkungannya. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi perumusan/ penyempurnaan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengawasan kearsipan, pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan, dan pengelolaan arsip statis. Inovasi kearsipan yang dilakukan adalah	-

NO	ASPEK/PERNYATAAN	KONDISI FAKTUAL	LEVEL	CATATAN TIM PENGAWAS	REKOMENDASI TAHUN 2025
				pameran galeri arsip statis secara digital.	

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil pengawasan kearsipan yang dinilai secara eksternal dan dituangkan dalam Berita Acara Pleno Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **93,39 (sembilan puluh tiga koma tiga sembilan)** dengan kategori **“AA (Sangat Memuaskan)”**. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran. Adapun hasil penilaian untuk setiap aspek adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan bahwa Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan nilai hasil pengawasan kearsipan internal terverifikasi, dimana nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal memiliki bobot sebesar 60%. Dengan demikian, nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal yang diperoleh adalah sebesar **56,03 (lima puluh enam koma nol tiga)**.

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, penilaian tingkat digitalisasi arsip (TDA) pada Pemerintah Provinsi Riau diperoleh sebesar **89,98 (delapan puluh sembilan koma sembilan delapan)** atau **“A (Memuaskan)”**.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut agar pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Pemerintah Provinsi Riau untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Jakarta, 5 Desember 2025

Kepala Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan



Siti Nur Aeni

**REKAPITULASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
1.	ASPEK KEBIJAKAN	1000	880	15%	13,20
2.	ASPEK PEMBINAAN	1800	1740	25%	24,17
3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	770	10%	9,63
4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	2120	30%	27,65
5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2250	20%	18,75
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ NILAI AKHIR		8300	7760	100%	93,39
					AA (SANGAT MEMUASKAN)

**REKAPITULASI NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2025**

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
I.	ASPEK KEBIJAKAN	1000	880	30%	26,40
II.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	1200	1090	70%	63,58
2.1.	DIGITISASI ARSIP	100	100		
2.2.	IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI/APLIKASI SELAIN SRIKANDI	600	520		
2.3.	SUMBER DAYA PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK	300	300		
2.4.	JKIN	200	170		
TOTAL NILAI/ NILAI STANDAR/ NILAI AKHIR		2200	1970	100%	89,98
					A (MEMUASKAN)

LAPORAN AUDIT

KEARSIPAN EKSTERNAL

2025